

**ANALISIS KERANGKA PERATURAN ANTI PENCUCIAN
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DALAM PRODUK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN**

(POJK Nomor 12/POJK.01/2017)



Oleh :

Nama : Muhammad Wahid Murniawan

No.Mahasiswa : 11312529

Jurusan : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

2018

**ANALISIS KERANGKA PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DALAM PRODUK
REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK Nomor 12/POJK.01/2017)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Muhammad Wahid Murniawan

No. Mahasiswa: 11312529

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Penulis,

Materai 6000



M u a n
M u h a m m a d W a h i d M u r n i a w a n
Muhammad Wahid Murniawan

**ANALISIS KERANGKA PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DALAM PRODUK
REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN**

(POJK Nomor 12/POJK.01/2017)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Muhammad Wahid Murniawan

No.Mahasiswa: 11312529

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 23 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



(Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAccy., Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KERANGKA PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DALAM PRODUK REGULASI OTORITAS JASA KEUANGAN
(POJK NO 12/POJK.01/2017)**

Disusun Oleh : **MUHAMMAD WAHID MURNIAWAN**

Nomor Mahasiswa : **11312529**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 14 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy., Ph.D.



Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan waktu,kesempatan, dan kekuatan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada pembimbing kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun oleh penulis guna untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana strata – 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UII.

Skripsi ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun kajian ilmiah. Skripsi ini semoga bermanfaat bagi saya, mahasiswa, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapatkan sedikit informasi mengenai factor yang menjadikan seseorang untuk berwirausaha.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini melibatkan banyak pihak yang memberikan dukungan dari awal hingga terselesainya skripsi ini. Maka dari itu tak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Bambang Pujo Purwoko dan Ibu Andah Suryani
2. Adik Achmad Surya Ramadhan dan Muhammad Al-Amin
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D. Ketua Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAccy., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, motivasi, dan inspirasi yang sangat luar biasa. Semoga dapat menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu serta semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua.
8. Keluarga Besar HMI Cabang Yogyakarta, Yakusa. LEMI Cabang Yogyakarta dan HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UII, terima kasih telah memberikan ruang untuk penulis dalam berorganisasi serta bermasyarakat.
9. Sahabat yang setia membantu segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini dari awal hingga akhir. Mas Rino, Aji, Yon, Ardan, Taufik dan Fatur. Semoga Allah membalas kebaikanmu sahabat. (Ikhlas Foundation)
10. Seluruh pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebuah karya sebenarnya sangat sulit dikatakan sebagai usaha satu orang, tanpa bantuan dari orang lain. Demikian juga skripsi ini. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dorongan, semangat, motivasi yang terus – menerus penulis dapatkan dari teman, sahabat, orang tua, dan dosen. Saran dan kritik terus penulis harapkan guna menjadikan skripsi ini lebih baik.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Penulis

Muhammd Wahid Murniawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengenalan Bab.....	9
2.2 Fraud.....	9
2.2.1 Definisi Fraud.....	9
2.2.2 Klasifikasi Fraud.....	11
2.2.3 Fraud Triangle.....	18
2.3 Pencucian Uang.....	20
2.3.1 Proses Pencucian Uang	22
2.3.2 Mekanisme/Modus Pencucian Uang	25
2.3.2 Pelanggaran Terkait.....	28
2.4 Pendanaan Terorisme.....	29
2.3.1 Mekanisme atau Modus Pendanaan Terorisme	30

2.5 Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)	30
2.5.1 Rekomendasi FATF.....	32
2.5.2 POJK No. 12/POJK.01/2017.....	75
2.5.3 Penelitian Pendahuluan.....	84
BAB III METODE PENELITIAN.....	88
3.1 Pengenalan Bab.....	88
3.2 Pendekatan Penelitian.....	88
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	90
3.4 Subjek Penelitian.....	94
3.5 Objek Penelitian.....	94
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	94
3.7 Pengujian Keabsahan Data.....	100
3.8 Teknik Analisis Data.....	106
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	118
4.1 Pengenalan Bab.....	118
4.2 Profil OJK.....	118
4.2.1 Tujuan Pendirian OJK.....	118
4.2.2 Visi dan Misi.....	119
4.2.3 Tujuan, fungsi dan Tugas Lembaga.....	120
4.2.4 Anggota Dewan Komisioner OJK.....	120
4.2.5 Nilai Strategis OJK.....	121
4.2.6 Kode Etik Pegawai.....	122
4.2.7 Struktur OJK.....	122
4.3 Perkembangan Rezim (APU PPT) di Indonesia	125
4.3.1 Grup Khusus Penanganan APU PPT.....	127
4.3.2 Tugas Pokok	128
4.3.3 Struktur Grup Khusus Penanganan APU PPT.....	129
4.4 Analisis Adopsi Rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017	133
4.5 Saran Perbaikan Penerapan Program APU PPT dalam POJK	

Nomor 12/POJK.01/2017.....	153
4.6 Kesimpulan Bab	155
BAB V PENUTUP.....	156
5.1 Pengenalan Bab.....	156
5.2 Kesimpulan.....	156
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	157
5.4 Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Analisis 132

DAFTAR GAMBAR

2.1 The Fraud Tree.....	12
2.2 The Fraud Triangle.....	18
3.1 Langkah-langkah Penelitian.....	90
4.1 Struktur OJK Periode 2017-2022.....	123
4.2 Peran FKKSJK.....	130
4.3 Struktur Grup Penanganan APU PPT	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : POJK no. 12/POJK.01/2017

Lampiran 2 : Daftar Isi Rekomendasi FATF

ABSTRAK

Artikel ini adalah hasil penelitian yang mengevaluasi kepatuhan penegak hukum dan otoritas investigasi berwenang dalam upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Penelitian dengan metode kualitatif berbasis studi dokumen ini bertujuan mengetahui perkembangan untuk rezim, Lembaga atau badan, dan produk regulasi yang dikeluarkan dalam upaya penerapan program APU PPT. Analisa dokumen khususnya dilakukan pada produk regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru yang mengatur tentang penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan yaitu Peraturan OJK no. 12/POJK.01/2017 dengan menganalisa sejauh mana peraturan tersebut telah mengadopsi Rekomendasi FATF keluaran februari 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan rezim, Lembaga atau badan dan produk regulasi yang berkembang di Indonesia masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, termasuk POJK no. 12/POJK.01/2017 yang masih belum sepenuhnya mengadopsi rekomendasi FATF. Penelitian ini penting bagi akademisi untuk memahami perkembangan rezim APU PPT di Indonesia dan sebagai kerangka teoritis untuk mengevaluasi kepatuhan sebuah regulasi atau peraturan terhadap rekomendasi FATF dalam upaya APU PPT. Bagi pemerintahan, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai refleksi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan program APU PPT.

ABSTRACT

This article is the result of a study evaluating the compliance of law enforcement authorities and investigative authorities in the effort to implement anti-money laundering and terrorism financing (APU PPT) programs in Indonesia on the recommendation issued by the Financial Action Task Force (FATF). Research with qualitative methods based on this document study aims to determine the development for regimes, institutions or agencies, and regulatory products issued in the effort of APU PPT program implementation. Document analysis is specifically done on the latest Financial Services Authority (OJK) regulatory products regulating the implementation of the PPU APU program in the financial services sector, namely OJK Regulation no. 12 / POJK.01 / 2017 by analyzing the extent to which the regulation has adopted the FATF Recommendation output of February 2012. The results show that the development of regimes, institutions or regulatory bodies and products developing in Indonesia still has deficiencies that need to be improved, including POJK no. 12 / POJK.01 / 2017 which still has not fully adopted the FATF recommendation. This study is important for academics to understand the development of APT PPT regimes in Indonesia and as a theoretical framework for evaluating compliance of a regulation or regulation on FATF recommendations in PPU PPU efforts. For the government, this research can also be used as a reflection in improving the quality and quantity of APU PPT program implementation.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, sumber daya ini menjadi modal pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara yang tertulis dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan. Mencapai kesejahteraan yang dimaksud salah satunya dengan menjaga keamanan dan keadilan di Negara republic Indonesia dari ancaman – ancaman yang akan mengganggu kestabilan Negara. Salah satu ancaman yang dapat mengganggu kestabilan Negara Republik Indonesia adalah maraknya tindak pidana yang merugikan negara yang salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dianggap sangat serius dan dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, dan tindak pidana pencucian uang dalam sejarahnya sudah berlangsung bahkan dari tahun 1920 an yang terjadi di Amerika Serikat dilakukan oleh organisasi criminal yang disebut sebagai Mafia dalam usaha menyembunyikan aktifitas illegal nya berupa perjudian,

perdagangan obat – obatan terlarang, perdagangan manusia (*Human Trafficking*), perdagangan senjata ilegal dan prostitusi. Meyer Lenskey, salah satu anggota Mafia Al Capone adalah yang bertanggung jawab dibalik terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Mafia Al Capone dengan memanfaatkan sistem perbankan Swiss untuk menyembunyikan penimbunan dana hasil kegiatan ilgegal dari mafia al Capone. Akan tetapi istilah pencucian uang baru dikenal semenjak kasus *Watergate Scandal* pada tahun 1973. Sehingga tindak pidana pencucian uang ini menjadi sorotan dunia sebagai ancaman yang akan mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan sebagai bentuk upaya dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang maka didirikanlah FATF (*Financial Action Task Force*) pada tahun 1989, kebijakan *Anti- Money Laundering* (AML) dan *Counter-Terrorist Financing* (CTF)telah diberlakukan dalam lingkup internasional oleh berbagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perekonomian saat itu. Hal ini terjadi atas kekhawatian negara – negara besar tersebut dalam meningginya tingkat kriminalitas dalam bidang keuangan. Salah satu elemen terpeting dari pembentukan FATF adalah munculnya rekomendasi dengan level yang tinggi yaitu berkenaan tentang 40 rekomendasi yang telah diterbitkan dan seharusnya diterapkan oleh setiap pemerintahan di seluruh penjuru dunia dalam mencapai pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan di Negara Republik Indonesia, usaha dalam membangun gerakan anti pencucian uang dimulai sejak diberlakukannya

Undang undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, yang dalam perkembangannya undang-undang ini direvisi dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 (UU-TPPU). Keseriusan upaya Pemerintah dan DPR dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ini merupakan langkah nyata dari dimasukkannya Indonesia dalam daftar negara/kawasan yang dinilai tidak kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Non-Cooperative Countries and Territories-NCCTs) pada bulan Juni 2001 oleh FATF. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs tersebut karena memiliki 4 (empat) *discrepancies* terhadap 40 recommendation FATF on ML. Ke-empat *discrepancies* tersebut adalah:

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana.
2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer-KYC) untuk lembaga keuangan non bank.
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang.
4. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Melihat realita yang ada, Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki kelemahan baik dalam bidang hukum maupun perekonomian, yang di tunjukan dengan

terus meningkat dan meluasnya tindak pidana pencucian uang dalam masyarakat setiap tahunnya. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku juga semakin sistematis. Melihat hal tersebut adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang antara lain mengesahkan UU-TPPU, membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan vocal point penanganan ML di Indonesia, regulator dan pengawas Penyedia Jasa Keuangan (PJK), mengeluarkan ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle- KYC*), PPATK melakukan kerjasama dengan FIU negara lain, membentuk Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan TPPU (*National Coordination Committee-NCC*), mengikutsertakan aparat terkait untuk mengikuti pelatihan/workshop/seminar dalam rangka meningkatkan capacity building baik di dalam maupun luar negeri, mewajibkan kepada setiap PJK untuk menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau suspicious transaction report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang nilainya lima ratus juta ke atas atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK.

Akan tetapi setiap usaha tersebut masih memiliki kelemahan dan perlu perbaikan mengingat semakin maju teknologi yang mengikuti perkembangan zaman, semakin banyak jalur dan metode pencucian uang yang menyebar di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia.

Khususnya melihat kasus – kasus yang sering terjadi menargetkan Lembaga keuangan perbankan, Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran teramat penting dalam setiap kegiatan ekonomi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini memiliki resiko kerentanan yang tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terrorisme. Dimana perbankan dapat menjadi korban atau pun menjadi pelaku pencucian uang dan pendanaan terrorisme itu sendiri. Tidak terkecualia Lembaga keuangan non bank yang juga banyak dibahas atau menjadi sasaran bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terrorisme.

Maka dari itu, Pemerintah Negara Republik Indonesia membuat berbagai upaya perbaikan dan pembaharuan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terrorisme.

1.1 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka Penelitian ini difokuskan pada Produk Regulasi Otoritas jasa keuangan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 yang menjadi turunan dari Produk Regulasi *Financial Action Task Force* berupa Rekomendasi FATF Tahun 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini peneliti telah mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia saat ini ?
2. Sejauh manakah produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengadopsi *FTAF Recommendation* ?
3. Apa saja upaya dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih dapat di perbaiki dan di tingkatkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka Tujuan Penelitian yang ingin di capai adalah :

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan gambaran terkini dalam upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan perbandingan antara produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengadopsi *FTAF 40 Recommendation*.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan upaya dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam

produk regulasi/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih dapat di perbaiki dan di tingkatkan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam regulasi -regulasi yang diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan, dan menjadi persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang Akuntansi Univaersitas Islam Indonesia

2. Manfaat Bagi OJK dan Lembaga Keuangan terkait

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut dalam upaya penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang lebih baik di masa mendatang.

3. Manfaat Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah informasi dan atau wawasan dalam penerepan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini peneliti membahas latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebagai gambaran umum penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam Bab ini peneliti membahas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar penelitian yang sesuai dengan topik yang diambil oleh peneliti.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini peneliti membahas metode penelitian yang dilakukan. Meliputi pendekatan penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam Bab ini peneliti menjalankan proses penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dan akan menghasilkan jawaban sebagai hasil penelitian sesuai dengan landasan teori dan metode penelitian yang telah ditetapkan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab ini peneliti menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran atas pennisitian kepada pihak-pihak terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengenalan Bab

Pada bab ini peneliti menjabarkan landasan atau tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai dasar penelitian. Baik itu mengenai Pencucian uang, pendanaan terorisme, kebijakan dan regulasi yang berkaitan.

2.2. Fraud

2.2.1. Definisi Fraud

Arti dai kata fraud (kecurangan) secara istilah adalah tindakan pelanggaran atau penipuan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam *International Profesional Practices Framework* (IPPF), bagian *Standard Glossary, The Institute of Internal Auditors* (IIA) mendefinisikan dan menjelaskan fraud sebagai:

Any illegal act characteried by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violance or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage. (Theodorus, 2013:28)

Adapun definisi fraud menurut BPK RI (2007) adalah sebagai satu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu.

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud (Theodorus, 2007, p.95-96) seperti:

1. Pasal 362: Pencurian (definisi KUHP: “mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);
2. Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”);
3. Pasal 372: Penggelapan (definisi KUHP: “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
4. Pasal 378: Perbuatan Curang (definisi KUHP: “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”);
5. Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit;

6. Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang;
7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).


2.2.2. Klasifikasi Fraud

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan occupational fraud dalam bentuk *fraud tree* (Theodorus, 2007, p.96-105).

Kecurangan pekerjaan adalah pekerjaan di mana karyawan, manajer, pejabat, atau pemilik organisasi melakukan penipuan sehingga merugikan organisasi tersebut. Tiga jenis utama penipuan pekerjaan adalah: Korupsi, Penyalahgunaan Aset, dan Kecurangan Laporan. Klasifikasi lengkap penipuan pekerjaan, sering disebut sebagai Pohon Penipuan, ditunjukkan di bawah ini:

Gambar 2.1

The Fraud Tree



Sumber : (ACFE, 2018)

Fraud Tree ini mempunyai tiga cabang utama, yakni *Corruption*, *Asset Misappropriation*, dan *Fraudulent Statements*. Berikut ini penjelasan singkat ketiga cabang utama fraud tree tersebut:

1. Korupsi (*Corruption*)

Istilah *corruption* atau korupsi disini serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia (Theodorus, 2007, p.96). Bentuk korupsi menurut ACFE digambarkan dalam empat ranting, yakni *conflicts of interests*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset Misappropriation atau pengambilan aset secara illegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri (Theodorus, 2007, p.100). pencurian uang kas atau uang tunai perusahaan yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan kegunaan aslinya.

Penyalahgunaan aset terjadi ketika orang yang dipercaya untuk mengelola aset dari sebuah perusahaan mencuri dari perusahaan itu sendiri. Penipuan penyalahgunaan aset melibatkan pihak ketiga atau karyawan dalam organisasi yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mencuri dari perusahaan tempatnya bekerja melalui kegiatan penipuan. Ini juga bisa dikenal sebagai penipuan orang dalam.

Jenis penipuan ini dapat dilakukan oleh direktur perusahaan, atau karyawannya, atau siapa pun yang dipercayakan untuk memegang dan mengelola aset dan kepentingan suatu organisasi. Biasanya, aset yang dicuri adalah uang tunai atau uang tunai, seperti nota kredit atau voucher. Namun, penipuan dapat diperluas hingga mencakup data perusahaan atau kekayaan intelektual.

Pada salah satu ujung skala, penipuan penyelewengan aset mungkin terbatas pada kasus-kasus terpisah dari pengeluaran biayanya atau seorang karyawan yang berbohong tentang kualifikasinya untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, mungkin melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi untuk mengambil keuntungan dari sistem internal dan kontrol.

Definisi penipuan penyelewengan aset tidak termasuk langsung dari organisasi oleh orang dalam, seperti mencuri alat tulis atau aset fisik lainnya. Yang pada akhirnya akan membuat perusahaan mengalami kerugian.

Jika mereka tidak diatasi, salah satu penipuan oportunistik dapat menjadi sistemik dan menyebar ke seluruh organisasi, menciptakan budaya pencurian dan penipuan. Ketika ini terjadi, penipu berpikir tindakan mereka dapat diterima dan gagal membuat perbedaan antara dana perusahaan dan dana mereka sendiri. Terlepas dari dampak langsung

dari dana yang hilang, penipuan penyalahgunaan aset juga dapat berdampak pada moral dan reputasi staf organisasi (ACCA UK, 2008).

Contoh-contoh modus Penipuan penyalahgunaan aset dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. Penggelapan, di mana akun telah dimanipulasi atau faktur palsu telah dibuat.
 - b. Penipuan oleh karyawan Anda.
 - c. Klaim biaya palsu.
 - d. Penipuan gaji, di mana pembayaran telah dialihkan atau fiktif, karyawan 'hantu' telah dibuat.
 - e. Pencurian data atau pencurian kekayaan intelektual.
3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statements Fraud*)

Jenis fraud ini sangat dikenal para auditor yang melakukan general audit. Fraud ini berupa salah saji baik itu overstatement maupun understatement (Theodorus, 2007, p.105) Informasi dalam laporan keuangan di ada-dada atau dibuat salah secara sengaja untuk menyembunyikan tindakan korupsi atau penyalahgunaan aset.

Tidak mengherankan, banyak orang melakukan penipuan laporan keuangan untuk keuntungan pribadi. Jika bonus mereka tergantung pada berapa banyak pendapatan yang dihasilkan departemen mereka, itu adalah kepentingan pribadi mereka untuk menggelembungkan pendapatan pada laporan laba rugi. Jika kinerja perusahaan buruk, manajemen tingkat atas

dapat membuat pemilik senang dengan menulis laporan keuangan palsu untuk mengatakan sebaliknya.

Skema penipuan manajemen tidak selalu tentang memperkaya perencana. Pemilik bisnis dapat memanipulasi akun untuk membuat perusahaan terlihat lebih sehat bagi investor atau pemberi pinjaman. Mereka dapat melakukan ini dengan menggembungkan nilai pendapatan dan aset, atau mengecilkan utang dan kewajiban perusahaan.

Beberapa Mekanisme atau modus yang dipakai dalam kecurangan laporan adalah :

- a. Kirim barang ke pelanggan yang tidak ada, dan kemudian kreditkan akun untuk penjualan.
- b. Laporkan pendapatan yang tidak ada dari penjualan, misalnya dengan menganjurkan pelanggan tetap untuk pembelian berikutnya.
- c. Tunda pengeluaran pelaporan ke periode penagihan berikutnya sehingga penghasilan saat ini terlihat lebih sehat.
- d. Memalsukan nilai aset. Jika, katakanlah, investasi saham kehilangan nilainya, perusahaan seharusnya merefleksikan itu di neraca. Tidak melakukan itu membuat aset perusahaan terlihat lebih berharga daripada mereka. Orang-orang yang terlibat dalam penipuan sering menggunakan beberapa trik. Mereka juga dapat melakukan penipuan jenis lain juga (ACCA UK, 2008).

Auditor dan ahli penipuan mengatakan ada beberapa tanda peringatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik bisnis untuk menemukan kemungkinan ancaman. *Red Flag* berlaku ketika Anda melihat perusahaan lain atau di dalam perusahaan Anda sendiri:

- a. Seorang manajer atau akuntan yang hidup di luar kemampuannya.
- b. Seseorang yang dikenal dalam kesulitan keuangan.
- c. Individu berada di bawah tekanan berat untuk melakukan dan menghasilkan pendapatan.
- d. Seseorang memiliki masalah kontrol, tidak mau berbagi tugas dengan orang lain.

Tanda-tanda lain yang lebih banyak menjelaskan tentang dokumen:

- a. Dokumen tidak ada / diubah.
- b. Perbedaan dan item yang tidak dapat dijelaskan.
- c. Pendapatan meningkat, tetapi arus kas tetap statis.
- d. Perubahan aset atau kewajiban yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan.
- e. Kinerja perusahaan meningkat sebelum akhir tahun fiskal.
- f. Buku-buku itu mengatakan Anda melakukannya dengan baik sementara pesaing Anda mengalami kesulitan.
- g. Pinjaman atau bonus yang tidak dijelaskan (Crime and Misconduct Commission, 2005).

2.2.3. Fraud Triangle

“Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem which is non-shareable, are aware this problem can be secretly resolved by violation of the position of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as users of the entrusted funds or property”. (Cressey, 1973:30)

Pendapat diatas berasal dari tesis Donald R. Cressey, *Other People's Money* (Montclair: Patterson Smith, 1973) sebagai asal usul teori *Fraud Triangle* yang diadopsi oleh ACFE.

Gambar 2.2



The Fraud Triangle by Donald R. Cressey

Sumber : Montclair; Patterson Smith, 1973

Fraud triangle menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud, yaitu :

1. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.
2. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Diantara elemen fraud diamond yang lain, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud.
3. *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, pemikiran, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka membenarkan tindakan fraud. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga atau kerabatnya (ACCA UK, 2008).

2.3. Pencucian Uang

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Definisi dari pencucian uang adalah:

“pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”

Suatu proses dimana salah satu pihak menyembunyikan identitas dari sumber yang ilegal atau pendapatan dari hasil aktifitas ilegal dengan menyamarkannya menjadi sumber pendapatan yang legal. (Brent Fisse et al., 1992).

Istilah ‘pencucian uang’ mengacu pada aktivitas dan keuangan transaksi yang dilakukan dengan tujuan spesifik menyembunyikan yang benar sumber penghasilan. Biasanya uang yang terlibat berasal sebuah perusahaan ilegal dan tujuannya adalah untuk memberikan uang itu pada penampilan datang dari sumber yang sah. Terkadang, bagaimanapun, uang yang diperoleh secara sah juga bisa menjadi subjek pencucian uang; itu mungkin, misalnya, dibuang sedemikian rupa sehingga menghindarkan halal perpajakan.

Dikemukakan dalam buku “*White Collar Crime Cases and Materials*”, bahwa “pencucian uang adalah proses menyembunyikan eksistensi, asal-usul atau sumber yang ilegal atau sumber uang yang melanggar hukum dengan berbagai cara sehingga terlihat legal saat di ungkapkan” (Pamela H. Bucy, 1992).

Definisi INTERPOL (2018) tentang pencucian uang adalah: "setiap tindakan atau tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas hasil yang diperoleh secara ilegal sehingga mereka tampaknya berasal dari sumber yang sah".

Dana yang diperoleh secara ilegal dicuci dan dipindahkan ke seluruh dunia menggunakan dan menyalahgunakan perusahaan shell, perantara dan pemancar uang. Dengan cara ini, dana ilegal tetap tersembunyi dan terintegrasi ke dalam bisnis legal dan ke dalam ekonomi hukum.

Di INTERPOL, kami bekerja untuk memerangi pencucian uang melalui pertukaran data global, mendukung operasi di lapangan, dan menyatukan para ahli dari berbagai sektor terkait. Kami bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya untuk mendorong kesadaran internasional tentang pentingnya menggunakan teknik investigasi keuangan terhadap kegiatan kriminal terorganisir dan untuk menghindari duplikasi upaya.

2.3.1. Proses Pencucian Uang

Siklus pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yang berbeda; Namun, penting untuk diingat bahwa pencucian uang adalah satu proses. Tahapan pencucian uang yang dimaksud adalah :

I. Tahap Penempatan

Tahap penempatan merupakan entri awal dari uang "kotor" atau hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Umumnya, tahap ini melayani dua tujuan: (a) mengurangi beban pelaku kriminal untuk memegang dan menjaga sejumlah besar uang tunai; dan (b) menempatkan uang ke dalam sistem keuangan yang sah. Selama tahap penempatan, para pencuci uang adalah yang paling rentan untuk ditangkap. Hal ini karena fakta bahwa menempatkan uang dalam jumlah besar (uang tunai) ke dalam sistem keuangan yang sah dapat meningkatkan kecurigaan para pihak berwenang.

Penempatan hasil kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, uang tunai dapat dimasukkan ke dalam koper dan diselundupkan ke suatu negara, atau pencuci dapat menggunakan modus *smurf* untuk mengalahkan hukum batas ambang pelaporan transaksi dan menghindari kecurigaan. Beberapa metode umum lainnya termasuk:

- a. Pembayaran pinjaman
- b. Perjudian
- c. Penyelundupan Mata Uang
- d. Currency Exchange
- e. Memadukan Dana (*Blending fund*)

Lingkungan yang terbentuk saat ini telah menghasilkan situasi di mana pihak berwenang di yurisdiksi ini tidak mau bekerjasama karena

peraturan, atau menolak untuk bekerja sama dalam permintaan bantuan selama investigasi pencucian uang internasional.

Untuk memerangi hal ini dan hambatan-hambatan internasional lainnya terhadap investigasi pencucian uang yang efektif, banyak negara yang berpikiran sama telah bertemu untuk mengembangkan, mengoordinasi, dan berbagi legislasi model, perjanjian multilateral, tren & intelijen, dan informasi lainnya. Misalnya, badan pengawas internasional seperti FATF, berkembang dari diskusi ini. (Crime and Misconduct Commission, 2005)

II. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Setelah penempatan datang tahap layering (kadang disebut sebagai penataan). Tahapan layering adalah yang paling kompleks dan sering melibatkan gerakan dana internasional. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memisahkan uang haram dari sumbernya. Hal ini dilakukan oleh pelapisan transaksi finansial canggih yang mengaburkan jejak audit dan memutuskan hubungan dengan kejahatan asli.

Selama tahap ini, misalnya, pencuci uang dapat mulai dengan memindahkan dana secara elektronik dari satu negara ke negara lain, kemudian membaginya menjadi investasi yang ditempatkan dalam opsi keuangan maju atau pasar luar negeri; terus-menerus memindahkan mereka untuk menghindari deteksi; setiap kali, memanfaatkan celah atau ketidaksesuaian dalam legislasi dan mengambil keuntungan dari

keterlambatan dalam kerja sama peradilan atau polisi. (Crime and Misconduct Commission, 2005)

III. Tahap Integrasi

Tahap akhir dari proses pencucian uang disebut tahap integrasi. Pada tahap integrasi di mana uang dikembalikan kepada penjahat dari sumber yang tampaknya sah. Setelah ditempatkan awalnya sebagai uang tunai dan dilapisi melalui sejumlah transaksi keuangan, hasil kejahatan sekarang sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan dan dapat digunakan untuk tujuan apa pun.

Ada banyak cara berbeda di mana uang yang dicuci dapat diintegrasikan kembali dengan penjahat; Namun, tujuan utama pada tahap ini adalah untuk menyatukan kembali uang itu dengan penjahat dengan cara yang tidak menarik perhatian dan tampaknya dihasilkan dari sumber yang sah. Misalnya, pembelian properti, karya seni, perhiasan, atau mobil kelas atas adalah cara umum bagi para pencuci untuk menikmati keuntungan ilegal mereka tanpa harus menarik perhatian pada diri mereka sendiri (Crime and Misconduct Commission, 2005).

2.3.2. Mekanisme/Modus Pencucian Uang

Menurut “*Background intelligence brief : Money laundering*” (Crime and Misconduct Commission, July 2005), Adapun beberapa

metode atau modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah :

1. *Structuring*: Juga dikenal sebagai *smurfing*, metode ini memecah sejumlah uang kepada jumlah-jumlah yang lebih kecil untuk di depositkan, metode ini digunakan dalam menghindari kecurigaan Lembaga keuangan saat adanya deposit dengan jumlah yang terlalu besar dan berujung kepada investigasi sumber dana tersebut. metode ini juga digunakan untuk membeli instrument keuangan lain seperti money orders.
2. *Bulk cash smuggling*: modus ini dilaksanakan dengan memindahkan fisik uang ke daerah yurisdiksi lain dan mendepositkannya ke Lembaga keuangan seperti offshore bank yang memiliki tingkat kerahasiaan lebih tinggi atau penerapan tindak anti pencucian uang yang lebih lemah.
3. Casino; Chips Kasino dibeli dengan uang tunai. Kemudian, setelah jangka waktu selama perjudian berlangsung, chip diuangkan untuk cek dari kasino, mungkin atas nama pihak ketiga. Atau, token sendiri dapat digunakan sebagai tender untuk pembelian barang, jasa atau obat-obatan terlarang.
4. Balap Kuda; Tiket dibeli dengan harga premium dari para pemenang undian balap kuda oleh para pelaku untuk dikumpulkan dan dicarikan sebagai uang bersih. (sama dengan modus Undian berhadiah)

5. Asuransi; bisnis asuransi sangatlah rentan terhadap pencucian uang karna cakupan bisnis nya yang sangat luas, akses yang mudah, produk yang beragam dan struktur dari bisnis asuransi itu sendiri. istruktur dai bisnis itu sendiri.
6. Informal *value transfer systems*; sistem ini serupa dengan *wire transfer* untuk mentransfer uang tanpa fisik nya. Biasanya dioperasikan dengan menyembunyikan identitas pihak-pihak terkait dan melalui cabang-cabang kecil atau bazar.
7. Wire transfer; dana/uang ditransfer menggunakan beberapa bank yang berbeda di berbagai yuridiksi yang berbeda untuk menyembunyikan sumber asli dana.
8. Kepemilikan Bisnis yang Sah; Pelaku mencampurkan dana/uang yang berasal dari sumber ilegal ke pendapatan dari hasil operasional bisnis legal yang dimilikinya.
9. Perusahaan Cangkang; mendirikan perusahaan hanya diatas kertas yang tidak beroperasi atau memilki sedikit kegiatan operasional.
10. Transaksi Properti; Properti dapat dibeli dan dijual dengan nama palsu atau oleh perusahaan cangkang, dan dapat berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi pencucian uang lainnya. Agen real estate juga dapat berfungsi sebagai Front Business bagi Bisnis ilegal.

11. Transaksi Barang Berharga; Emas, berlian, logam mulia, seni fine dan barang antik. Aset ini mudah dipindahkan secara internasional dan dapat dijual kembali pada nilai pasar untuk mengintegrasikan dana. Selain itu, sertifikat palsu dari penjualan dengan mudah dapat diproduksi dan dipalsukan.
12. Biro pertukaran mata uang; Kumpulan besar mata uang lokal denominasi rendah dapat dikonversi menjadi mata uang asing denominasi tinggi yang lebih kecil, yang kemudian secara fisik diselundupkan keluar atau ditransfer ke negara lain.
13. Kartu Prabayar; Uang disimpan di kartu prabayar dan kemudian dapat dihabiskan oleh pemegang lainnya yang bukan pemilik.
14. Pengacara; Penggunaan akun klien adalah salah satu layanan terpenting oleh pengacara yang dapat memberikan jalan kepada mereka yang mencari pencucian uang kotor. Ini lebih mudah bagi seorang pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana ke dalam sistem perbankan dengan perantara seperti pengacara. Pengacara dapat menerima setoran tunai pada akun, cek tunai, membantu pembelian atau penjualan stok, dan mengirim atau menerima transfer dana internasional. Pengacara mungkin juga memberikan saran tentang cara menghindari meninggalkan jejak uang yang bisa diikuti, atau bagaimana menghindari munculnya kecurigaan di lembaga-lembaga keuangan.

15. Akuntan serta Konsultan Keuangan dan Pajak; Para profesional ini dapat menggunakan keahlian mereka (pada prosedur perbankan, instrumen keuangan internasional yang canggih, investasi, struktur perusahaan, kepercayaan, dll.) untuk menasihati para pelaku bagaimana cara mencuci uang mereka; atau konsultan profesional dapat mengatur dokumen dan melakukan hal yang terlarang pada transaksi mereka sendiri.
16. Organisasi Nirlaba; Organisasi ini menjadi target favorit pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme karna memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat sehingga dapat leluasa melakukan aksinya.

2.3.3. Pelanggaran Terkait

Pelanggaran predikat yang biasanya membutuhkan pencucian uang mekanisme untuk melegalkan uang yang dinyatakan tidak sah dapat dikelompokkan menjadi lima klasifikasi umum:

- 1) Perdagangan narkoba
- 2) kejahatan blue -collar lainnya
- 3) kejahatan-kejahatan berwarna putih
- 4) penyuapan dan korupsi
- 5) terorisme.

Penelitian yang dilakukan oleh Reuter dan Truman (2004) untuk buku mereka Mengejar uang kotor membuat mereka melakukan beberapa

pengamatan tentang keparahan dari efek buruk dari kejahatan ini, dan orang-orang mereka terutama mempengaruhi.

2.4. Pendanaan Terorisime

Artikel 2(1)(a) dan (b) dari Konvensi Pendanaan Terorisime tahun 1999 membentuk dasar pemahaman tentang pemahaman atas pendanaan terorisme yang harusnya mencakup :

Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam lingkup yang dimaksud oleh konvensi diatas. Jika orang tersebut dalam setiap situasi, baik secara langsung ataupun tak langsung, melanggar hukum dan secara sadar, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud dana tersebut akan digunakan atau mengetahui dana tersebut akan digunakan secara utuh atau sebagian, dalam rangka pelaksanaan tindakan terorisme.

Atau menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisime Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Yang membedakan Anti Pencucian Uang dibandingkan dengan pendanaan terorisme adalah bahwa dalam pendanaan terorisme tidak mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau ilegal, sedangkan dalam anti pencucian uang selalu sumber dananya dari hasil tindak pidana.

2.4.1. Mekanisme atau Modus Pendanaan Terorisme

Organisasi nirlaba menjadi sarang bagi kegiatan pendanaan terorisme baik dinegara maju atau pun berkembang, dikarenakan belum ada pembimbingan yang baik dari pihak yang berwenang terkait upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009, menyebutkan terdapat 21.569 organisasi nirlaba yang secara resmi terdaftar. Sebanyak 99 persen berstatus yayasan dan sisanya atau 268 memiliki status hukum perkumpulan.

Tim pengkaji organisasi nirlaba Indonesia (Local Assessment Team/LAT) menyatakan jumlahnya akan bertambah signifikan jika digabungkan dengan organisasi nirlaba yang belum mendaftarkan diri ke pemerintah. Dengan jumlah sebanyak itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan organisasi nirlaba terdiri dari 14 undang-undang, lima peraturan pemerintah, dan tujuh peraturan/keputusan menteri.

2.5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Perumusan dan perancangan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sudah dilaksanakan semenjak perumusan *Bank Act secrecy* di Amerika serikat yang kemudian pada tingkat dunia juga dimulai oleh *Financial Action Task Force*

(FATF) yang menjadi tonggak utama dalam pergerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Berdasarkan berbagai konvensi, rapat dan pertemuan lainnya yang dihadiri oleh berbagai negara dari seluruh penjuru dunia, ikut bergabung dalam merumuskan *FATF 40 + 9 Recommendation* yang saat ini telah diperbaharui terakhir pada Februari 2012.

FATF 40 + 9 Recommendation ini diharapkan menjadi pedoman dasar bagi seluruh negara yang ingin melindungi negaranya dari tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme dan atau membasmi gerakan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang sudah ada di negaranya masing-masing.

Melihat dewasa ini, di Indonesia banyak terjadi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme yang menggunakan banyak cara dan modus operandi. Maka, sudah sepatutnya pemerintah negara Republik Indonesia untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesegera mungkin sehingga mampu melindungi perekonomian dan keamanan negara.

Salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah dengan mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki focus pengawasan dan pengendalian umum pada setiap Lembaga jasa keuangan di seluruh Indonesia. Yang dalam gerakannya pada tahun 2017, OJK telah melahirkan produk regulasi terbaru yaitu Peraturan

Otoritas jasa keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

2.5.1. Rekomendasi FATF

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah badan antarpemerintah yang dibentuk pada tahun 1989 oleh Menteri dari yurisdiksi Anggota. Mandat FATF adalah menetapkan standar dan untuk mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional yang efektif untuk memberantas uang pencucian, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Bekerja sama dengan internasional lainnya para pemangku kepentingan, FATF juga bekerja untuk mengidentifikasi kerentanan tingkat nasional dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari penyalahgunaan. Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang komprehensif dan konsisten negara harus menerapkan dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, serta pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Negara memiliki hukum yang beragam, kerangka kerja administratif dan operasional dan sistem keuangan yang berbeda, sehingga tidak dapat semua mengambil langkah-langkah identik untuk melawan ancaman ini. Rekomendasi FATF, karenanya, menetapkan sebuah standar internasional, yang negara-negara harus menerapkan melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan mereka

keadaan khusus. Rekomendasi FATF menetapkan langkah-langkah penting negara-negara itu harus ada di tempat untuk:

1. mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan kebijakan dan koordinasi domestik;
2. mengejar pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan
3. proliferasi;
4. menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk sektor keuangan dan lainnya yang ditunjuk sektor;
5. menetapkan kekuatan dan tanggung jawab untuk pihak yang berwenang (misalnya, investigasi, penegakan hukum dan otoritas pengawasan) dan lainnya langkah-langkah institusional; meningkatkan transparansi dan ketersediaan kepemilikan yang menguntungkan informasi orang dan pengaturan hukum; dan memfasilitasi kerja sama internasional.

Rekomendasi FATF Empat puluh yang asli dibuat pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk memerangi penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang yang mencuci uang narkoba. Pada tahun 1996, Rekomendasi direvisi untuk pertama kalinya untuk mencerminkan tren dan teknik pencucian uang yang berkembang, dan untuk memperluas cakupan mereka melampaui pencucian uang. Pada Oktober 2001, FATF memperluas jangkauannya mandat untuk menangani masalah pendanaan aksi teroris dan organisasi teroris, dan mengambil langkah penting untuk menciptakan Delapan (kemudian diperluas menjadi Sembilan)

Rekomendasi Khusus pada Pendanaan Teroris. Rekomendasi FATF direvisi untuk kedua kalinya pada tahun 2003, dan ini, bersama dengan Rekomendasi Khusus, telah didukung oleh lebih dari 180 negara, dan secara universal diakui sebagai standar internasional untuk anti pencucian uang dan melawan pembiayaan terorisme (AML / CFT).

Menurut Rekomendasi FATF yang dipublikasikan pada Februari 2012, ada 40 rekomendasi dan 9 tambahan rekomendasi yang menjadi pedoman bagi seluruh negara anggota FATF yang mendukung rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). adapun penjelasan 40 rekomendasi yaitu :

1. Mengukur resiko dan menerapkan risk based approach

Negara-negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko pencucian uang dan pendanaan teroris untuk negara itu sendiri, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk suatu otoritas atau mekanisme yang dapat mengkoordinasikan tindakan untuk menilai risiko, dan menerapkan sumber daya, yang bertujuan untuk memastikan risiko dimitigasi secara efektif. Berdasarkan penilaian itu, negara-negara harus menerapkan risk based approach (RBA) untuk memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi pencucian uang dan pendanaan teroris sepadan dengan risiko yang teridentifikasi. Pendekatan ini harus menjadi landasan penting untuk alokasi sumber daya yang efisien untuk seluruh program anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme (AML / CFT) dan implementasi tindakan berbasis risiko di seluruh Rekomendasi FATF. Di mana negara-negara yang mengidentifikasi lebih tinggi risiko, mereka harus memastikan bahwa rezim AML / CFT mereka memadai untuk mengatasi risiko tersebut. Dimana negara-negara yang mengidentifikasi risiko lebih rendah, mereka mungkin memutuskan untuk mengizinkan langkah-langkah yang disederhanakan untuk beberapa Rekomendasi FATF dalam kondisi tertentu.

Negara-negara harus mewajibkan lembaga keuangan dan bisnis non-keuangan yang ditetapkan dan profesi (DNFBPs) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengambil tindakan efektif untuk mengurangi risiko uang mereka rentan terhadap pencucian dan pendanaan teroris (FATF, 2012:11).

2. Memiliki Kerjasama dan Koordinasi Nasional dalam APU PPT

Negara-negara yang memiliki kebijakan APU PPT nasional, diinformasikan atas risiko yang teridentifikasi, yang harus ditinjau secara berkala, serta harus menunjuk otoritas yang bertanggungjawab atau memiliki koordinasi atau mekanisme lain yang bertanggung jawab untuk kebijakan tersebut. Negara-negara harus memastikan bahwa pembuat kebijakan, unit intelijen keuangan (UIK), otoritas penegak hukum, pengawas dan otoritas kompeten terkait lainnya, pada tingkat pembuatan kebijakan dan operasional, memiliki mekanisme efektif yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama, dan, jika perlu, berkoordinasi

dan bertukar informasi secara domestik dengan satu sama lain tentang pengembangan dan implementasi kebijakan serta kegiatan untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ini harus mencakup kerja sama dan koordinasi antara pihak berwenang yang relevan untuk memastikan kompatibilitas ketentuan APU PPT sesuai dengan perlindungan data dan aturan privasi serta ketentuan serupa lainnya (FATF, 2012:11).

3. Pengakuan Pencucian Uang sebagai Tindakan Kriminal

Setiap negara seharusnya mengkriminalisasi tindak pencucian uang sesuai dengan hasil konvensi Vienna dan konvensi Palermo. Setiap negara juga harus mengelompokkan tindak pencucian uang sebagai tindak kriminal berat/serius, dengan pandangan terkait standart terberat untuk kejahatan serius (FATF, 2012:12).

4. Penindakan sementara dan penyitaan asset APU PPT

Setiap negara seharusnya mengadopsi konsep penindakan sesuai yang sudah ditentukan pada konvensi Vienna, konvensi Palermo dan konvensi pendanaan terorisme termasuk tindakan legislative. Untuk dapat memperbolehkan pihak yang berwenang agar dapat membekukan atau menyita (tanpa prejudice hak bona fide pihak ketiga : (a) property hasil pencucian uang, (b) instrument yang dipakai atau di niatkan untuk dipakai dalam proses pencucian uang atau pelanggaran yang dimaksud, (c) property yang akan dipakai, sudah dipakai, atau diniatkan/dialokasikan untuk dipakai dalam pendanaan terorisme, aksi terorisme atau organisasi

terorisme, atau (d) property yang sesuai dengan nilai yang dimaksud. Maka, tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang berwenang adalah (A) mengidentifikasi, melacak dan mengevaluasi properti yang menjadi subjek dalam penyitaan; (B) melakukan tindakan sementara, seperti pembekuan dan penyitaan, untuk mencegah setiap transaksi, transfer atau pembuangan properti tersebut; (c) mengambil langkah-langkah yang akan mencegah atau membatalkan tindakan yang merugikan kemampuan negara untuk membekukan atau menyita atau memulihkan properti yang menjadi subjek dalam penyitaan; dan (d) mengambil langkah-langkah investigasi yang sesuai.

Negara-negara harus mempertimbangkan untuk mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan hasil atau instrumentalitas semacam itu disita tanpa membutuhkan putusan kriminal (bukan penyitaan berdasarkan putusan), atau yang mengharuskan pelaku untuk menunjukkan asal sah dari properti yang diduga bertanggung jawab penyitaan, sejauh persyaratan seperti itu konsisten dengan prinsip-prinsip hukum domestic yang berlaku (FATF, 2012:12).

5. Pengakuan Pendanaan Terrorisme sebagai tindakan criminal

Setiap negara seharusnya mengkriminalisasi tindakan pendanaan terorisme berdasarkan hasil konvensi pendanaan terorisme, dan tidak hanya mengkriminalisasi t pendanaan aktifitas terorisme akan tetapi juga pendanaan terhadap organisasi dan pelaku individu terorisme walaupun tanpa adanya bukti nyata yang menghubungkannya dengan kegiatan

terorisme. Setiap negara seharusnya mampu menjamin tindakan tersebut diakui sebagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan tindakan pencucian uang (FATF, 2012:13).

6. Target dari sanksi finansial yang berkaitan dengan pendanaan terorisme

Setiap negara seharusnya mengimplementasikan sanksi rezim finansial yang ditargetkan sebagai upaya kepatuhan terhadap resolusi *United Nations Security Council* yang berhubungan dengan pencegahan dan tekanan terhadap terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi tersebut membutuhkan setiap negara untuk mampu membekukan dengan tanpa adanya pengalangan terhadap dana atau aset lain dari, dan untuk memastikan bahwa dana atau aset lainnya tersebut tidak dapat diakses, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada atau untuk dimanfaatkan oleh, seseorang atau entitas yang ditentukan oleh, atau dibawah otoritas dari *United Nations Security Council* berdasarkan *Chapter VII of the Charter of the United Nations*, termasuk yang berkaitan dengan resolusi 1267 (1999) dan resolusi terusan ; atau (ii) yang ditunjuk oleh negara yang merujuk pada resolusi 2001 (FATF, 2012:13).

7. Target dari sanksi finansial yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan yang illegal

Setiap negara seharusnya mengimplementasikan sanksi keuangan yang ditargetkan sebagai upaya kepatuhan terhadap resolusi *United Nations Security Council* yang berkaitan dengan pencegahan, pemberian

tekanan dan gangguan terhadap proliferasi senjata penghancur masal dan pendanaannya. Resolusi ini membutuhkan untuk setiap negara mampu membekukan dana atau aset lainnya dengan cepat dan tanggap dan untuk memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang dapat diakses baik secara langsung atau tidak langsung, kepada atau untuk dimanfaatkan oleh, seseorang atau entitas yang ditentukan oleh, atau dibawah otoritas dari *United Nations Security Council* berdasarkan *Chapter VII of the Charter of the United Nations* (FATF, 2012:13).

8. Organisasi Non-Profit

Negara harus meninjau cukupnya kekuatan hukum dan peraturan yang terkait dengan entitas yang dapat disalahgunakan untuk pembiayaan terorisme. Organisasi nirlaba sangat rentan, dan negara-negara harus memastikan bahwa mereka tidak dapat disalahgunakan:

- (a) oleh organisasi teroris yang menyamar sebagai entitas yang sah;
- (b) untuk mengeksploitasi entitas yang sah sebagai saluran untuk pembiayaan teroris, termasuk untuk tujuan melarikan diri dari langkah-langkah pembekuan aset; dan
- (c) menyembunyikan atau mengaburkan pengalihan sumber dana rahasia yang dimaksudkan untuk sah tujuan untuk organisasi teroris (FATF, 2012, p. 13)

9. Hukum Kerahasiaan Institusi Keuangan

Setiap negara harus menjamin bahwa regulasi tentang kerahasiaan institusi keuangan yang berlaku di negara tersebut tidak akan menghambat penerapan rekomendasi FATF. Termasuk proses identifikasi dan verifikasi nasabah (CDD) dan penyimpanan datanya (FATF, 2012, p. 14)

10. Customer due diligent (CDD)

Lembaga keuangan harus dilarang menyimpan akun anonim atau akun di nama-nama yang sudah jelas fiktif. Lembaga keuangan harus diminta untuk melakukan uji tuntas pelanggan (CDD), saat:

- (i) membangun hubungan bisnis;
- (ii) melakukan transaksi sesekali: (i) di atas ambang batas yang ditentukan (USD / EUR 15.000); atau (ii) yaitu transfer kawat dalam situasi yang dicakup oleh Catatan Interpretasi untuk Rekomendasi 16;
- (iii) ada kecurigaan pencucian uang atau pendanaan teroris; atau
- (iv) lembaga keuangan memiliki keraguan tentang kebenaran atau kecukupan sebelumnya ketika memperoleh data identifikasi pelanggan.

Prinsip bahwa lembaga keuangan wajib melakukan CDD harus diatur dalam undang-undang. Setiap negara dapat menentukan bagaimana ia menerapkan kewajiban-kewajiban CDD tertentu, baik melalui undang-undang atau sarana yang

dapat ditegakkan. Langkah-langkah CDD yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi pelanggan dan memverifikasi bahwa identitas nasabah yang digunakan dapat diandalkan, melalui dokumen sumber independen, data atau informasi.
- (b) Mengidentifikasi pemilik manfaat, dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas dari pemilik manfaat, sedemikian rupa sehingga lembaga keuangan dengan pasti tahu siapa pemilik manfaatnya. Untuk individu atau badan hukum, harus termasuk bahwa lembaga keuangan memahami kepemilikan dan struktur pengendalian nasabah.
- (c) Memahami dan, jika sesuai, memperoleh informasi tentang tujuan dan sifat yang dituju dari hubungan bisnis.
- (d) Melakukan due diligence yang sedang berlangsung pada hubungan bisnis dan pengawasan transaksi yang dilakukan sepanjang jalannya hubungan tersebut untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan pengetahuan lembaga tentang pelanggan, bisnis mereka dan profil risiko, termasuk, jika perlu, sumber dana.

Lembaga keuangan harus diminta untuk menerapkan masing-masing tindakan CDD pada poin (a) sampai (d) di atas, tetapi harus menentukan sejauh mana tindakan tersebut

menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA) sesuai dengan Catatan Interpretasi atas Rekomendasi ini dan Rekomendasi 1.

Lembaga keuangan harus diminta untuk memverifikasi identitas pelanggan dan pemilik manfaat sebelum atau selama perjalanan menjalin hubungan bisnis atau saat melakukan transaksi untuk pelanggan sesuai waktu yang ditentukan. Negara dapat mengizinkan lembaga keuangan untuk menyelesaikannya verifikasi sesegera mungkin setelah pendirian hubungan, di mana risiko pencucian uang dan pendanaan teroris secara efektif dapat dikelola dan di mana ini penting untuk tidak mengganggu perilaku normal bisnis.

Dimana lembaga keuangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang berlaku di poin (a) ke (d) di atas (tergantung pada modifikasi yang sesuai dari ukurannya pada pendekatan berbasis risiko), harus diminta untuk tidak membuka akun, memulai bisnis hubungan atau melakukan transaksi; atau harus diminta untuk mengakhiri bisnis hubungan; dan harus mempertimbangkan membuat laporan transaksi yang mencurigakan terkait dengan pelanggan.

Persyaratan ini harus berlaku untuk semua pelanggan baru, meskipun lembaga keuangan seharusnya juga menerapkan Rekomendasi ini kepada pelanggan yang ada atas dasar materialitas

dan risiko, dan harus melakukan uji tuntas pada hubungan yang sudah ada pada waktu yang tepat (FATF, 2012).

11. Penyimpanan Data

Lembaga keuangan diwajibkan untuk mempertahankan, setidaknya selama lima tahun, semua catatan transaksi yang diperlukan, baik domestik maupun internasional, untuk memungkinkan mereka mematuhi dengan cepat mengenai permintaan informasi dari pihak yang berwenang. Catatan semacam itu harus cukup untuk memungkinkan rekonstruksi transaksi individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang terlibat, jika ada) sehingga memberikan, jika perlu, bukti untuk penuntutan kegiatan kriminal.

Lembaga keuangan diwajibkan untuk menyimpan semua catatan yang diperoleh melalui langkah-langkah CDD (mis. salinan atau catatan dokumen identifikasi resmi seperti paspor, kartu identitas, surat izin mengemudi atau dokumen serupa), file akun dan korespondensi bisnis, termasuk hasil dari setiap analisis yang dilakukan (misalnya pertanyaan untuk menetapkan latar belakang dan tujuan transaksi besar yang kompleks dan tidak biasa), setidaknya selama lima tahun setelah hubungan bisnis berakhir, atau setelah tanggal transaksi sesekali.

Lembaga keuangan harus diwajibkan oleh hukum untuk memelihara catatan transaksi dan informasi yang diperoleh melalui langkah-langkah CDD. Informasi CDD dan catatan transaksi harus tersedia untuk otoritas berwenang domestik atas wewenang yang dibutuhkan. (FATF, 2012)

12. Politically Exposed Persons

Lembaga keuangan harus diwajibkan, dalam kaitannya dengan orang-orang asing yang terkena politik (PEPs) (baik sebagai nasabah atau pemilik manfaat), sebagai tambahan untuk melakukan Uji Tuntas pada nasabah normal, untuk:

- (A) memiliki sistem manajemen risiko yang tepat untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat adalah orang yang terpandang secara politik;
- (B) memperoleh persetujuan manajemen senior untuk membangun (atau melanjutkan, untuk yang ada pelanggan) hubungan bisnis seperti itu;
- (C) mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menetapkan sumber kekayaan dan sumber dana; dan
- (D) melakukan peningkatan pemantauan berkelanjutan dari hubungan bisnis.

Institusi Finansial seharusnya bertanggungjawab atas pengambilan tindakan untuk menentukan apakah seorang konsumen atau *beneficial owner* adalah seorang PEP domestik atau

seseorang yang telah diberikan kepercayaan terhadap tugas penting oleh organisasi internasional. Jika terjadi hubungan bisnis yang beresiko tinggi dengan pihak tersebut, institusi finansial dihimbau untuk menerapkan tindakan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam paragraph (b), (c) and (d).

Seluruh persyaratan untuk setiap jenis PEP harus juga berlaku untuk anggota keluarga atau orang yang berhubungan dekat dengan PEPs terkait. (FATF, 2012)

13. Bank Koresponden

Lembaga keuangan harus diwajibkan, terkait dengan perbankan koresponden lintas batas dan hubungan serupa lainnya, dengan tambahan dalam melakukan uji tuntas pelanggan secara normal memiliki langkah-langkah, untuk:

- (A) mengumpulkan informasi yang cukup tentang lembaga responden untuk memahami sepenuhnya sifat bisnis responden dan ditentukan dari tersedia untuk umum informasi reputasi lembaga dan kualitas pengawasan, termasuk apakah itu telah menjadi sasaran investigasi pencucian uang atau pendanaan teroris atau tindakan pengaturan;
- (B) menilai kontrol AML / CFT lembaga responden;

- (C) memperoleh persetujuan dari manajemen senior sebelum membuat koresponden baru hubungan;
- (D) jelas memahami tanggung jawab masing-masing lembaga; dan
- (E) berkenaan dengan "hutang-melalui rekening", puas bahwa bank responden memiliki melakukan CDD pada pelanggan yang memiliki akses langsung ke rekening bank koresponden, dan bahwa ia mampu memberikan informasi CDD yang relevan meminta ke bank koresponden.

Institusi finansial dilarang untuk memasuki, melanjutkan sebuah hubungan perbankan koresponden dengan *shell banks*. Institusi finansial diwajibkan untuk mampu memahami institusi responden untuk melarang penggunaan akun mereka oleh *shell banks*. (FATF, 2012)

14. Jasa Transfer Uang atau Barang Berharga

Setiap negara wajib mengambil tindakan untuk memastikan individu atau badan hukum yang menyediakan *money or value transfer services* (MVTs) telah berlisensi atau teregistrasi, dan merupakan subjek terhadap sistem untuk pengawasan dan penjaminan kepatuhan terhadap tindakan relevan yang berlaku dan disebut *FATF Recommendations*. Setiap negara wajib mengambil tindakan untuk mengidentifikasi individu atau

badan hukum yang menyediakan MVTS tanpa lisensi atau registrasi, dan untuk memberlakukan sanksi yang setimpal. Setiap individu atau badan hukum yang bekerja sebagai agen harus memiliki lisensi atau telah teregistrasi oleh otoritas yang berkompetensi, atau penyedia MVTS harus menyediakan daftar agen terkini dan dapat diakses oleh otoritas yang berkompetensi di negara tersebut yang didalamnya penyedia MVTS dan agennya beroperasi. Setiap negara harus mengambil tindakan untuk menjamin bahwa penyedia MVTS yang menggunakan agen memasukan agen-agen tersebut dalam program AML/CFT dan mengawasi mereka dalam mematuhi program tersebut. (FATF, 2012)

15. Teknologi Baru

Setiap negara atau institusi keuangan diwajibkan mengidentifikasi dan menilai resiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan yang mungkin muncul dari pengembangan produk baru dan praktek bisnis baru, termasuk mekanisme pengiriman baru dan penggunaan teknologi yang baru dikembangkan untuk produk baru dan yang sudah lama ada. Untuk kemungkinan tersebut, maka institusi keuangan wajib melakukan penilaian resiko sebelum peluncuran produk baru, praktek bisnis atau penggunaan teknologi baru atau berkembang. Maka institusi

terkait harus mengambil tindakan – tindakan yang diperlukan guna mengendalikan dan meminimalisir resiko tersebut. (FATF, 2012)

16. Wire Transfer

Setiap negara harus menjamin bahwa setiap institusi keuangan memiliki informasi originator yang dibutuhkan dan akurat, dan membutuhkan informasi penerima, pada *wire transfer* dan pesan terkait. Dan informasi tersebut tetap tinggal selama *payment chain* dari *wire transfer* dan pesan terkait. Setiap negara harus menjamin bahwa setiap institusi keuangan mengawasi *wire transfer* untuk tujuan mendeteksi kekurangan pada informasi originator dan penerima yang diwajibkan, dan mengambil tindakan yang sesuai. Setiap negara harus menjamin pada konteks *wire transfers* yang dimaksud, institusi keuangan mengambil tindakan pembekuan dan pelarangan melakukan transaksi pada individu atau entitas yang ditunjuk, sebagaimana telah menjadi kewajiban yang ditulis pada *United Nations Security Council resolutions*, seperti resolusi 1267 (1999) dan resolusi selanjutnya, dan resolusi 1373(2001), sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme dan pendanaan terorisme. (FATF, 2012)

17. Kepercayaan terhadap Pihak Ketiga

Setiap negara memungkinkan institusi keuangan sehingga dapat mengandalkan pihak ketiga untuk melaksanakan elemen (a)-

(c) dari tindakan CDD yang tertulis pada rekomendasi ke 10, atau untuk memperkenalkan bisnis, jika kriteria yang ada dibawah ini telah terpenuhi. Dimana kebergantungan tersebut dapat diperbolehkan, tanggung jawab utama untuk tindakan CDD tetap ada pada institusi keuangan yang bergantung pada pihak ketiga tersebut. dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- (a) Sebuah institusi keuangan yang bergantung pada pihak ketiga harus sesegera mungkin mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait elemen (a)-(c) dari tindakan CDD yang ada dalam Rekomendasi 10.
- (b) Setiap institusi keuangan harus mengambil langkah yang memadai untuk memahami bahwa salinan data identifikasi dan dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan persyaratan CDD akan diadakan dari pihak ketiga ketika diminta tanpa menunda.
- (c) Institusi keuangan terkait harus memahami dan mengetahui dengan baik bahwa pihak ketiga telah teregulasi, diawasi dan dimonitor, dan sudah menempatkan tindakan untuk kepatuhan dengan, CDD dan persyaratan penyimpanan catatan telah tertata dengan benar sesuai Rekomendasi 1 dan 11.
- (d) Ketika menentukan di negara mana pihak ketiga yang memenuhi ketentuan yang dapat dijadikan dasar, negara-

negara harus memperhatikan informasi yang tersedia pada tingkat risiko negara tersebut.

Ketika sebuah institusi keuangan mengandalkan pihak ketiga yang termasuk dari kelompok keuangan yang sama, dan (i) kelompok tersebut menerapkan persyaratan CDD dan penyimpanan caatan, sesuai dengan Rekomendasi 10, 11 dan 12, dan program-program AML/CTF, sesuai dengan Rekomendasi 18; dan (ii) dimana implementasi efektif dari persyaratan CDD dan penyimpanan dan program-program AML/CTF telah diawasi dalam level kelompok oleh otoritas yang berkompeten, maka otoritas yang berkompeten dapat mempertimbangkan bahwa institusi keuangan tersebut telah menerapkan tindakan berdasarkan poin (b) dan (c) diatas melalui program kelompok, dan dapat menyimpulkan bahwa poin (d) bukan prasyarat yang diperlukan untuk ketergantungan ketika risiko negara yang lebih tinggi cukup dimitigasi oleh kelompok kebijakan AML / CFT. (FATF, 2012)

18. Pengendalian Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan

Lembaga keuangan diharuskan untuk menerapkan program melawan uang pencucian dan pendanaan teroris. Grup keuangan diwajibkan untuk menerapkan secara keseluruhan program melawan pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk kebijakan dan prosedur untuk berbagi informasi dalam grup untuk keperluan AML / CFT.

Lembaga keuangan harus diminta untuk memastikan bahwa cabang asing mereka dan mayoritas anak perusahaan menerapkan langkah-langkah AML / CFT yang konsisten dengan negara asal persyaratan penerapan Rekomendasi FATF melalui kelompok-kelompok keuangan program melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. (FATF, 2012)

19. Negara-negara beresiko tinggi

Institusi-institusi keuangan diharuskan untuk menerapkan tindakan CDD yang telah ditingkatkan pada hubungan-hubungan bisnis dan transaksi dengan individu atau badan hukum, dan institusi-institusi keuangan dari negara lain, dimana hal ini ditetapkan oleh FATF. Tipe dari tindakan CDD tingkat lanjut yang diterapkan harus efektif dan proporsional terhadap risiko yang dihadapi. Negara-negara harus dapat menerapkan tindakan balasan yang sesuai ketika telah ditugaskan oleh FATF. Negara-negara harus juga bisa menerapkan tindakan balasan tersebut secara terlepas dari panggilan apa pun oleh FATF untuk dilaksanakan. Tindakan balasan tersebut harus efektif dan proporsional dengan risiko yang ada. (FATF, 2012)

20. Pelaporan Transaksi yang Mencurigakan

Jika lembaga keuangan mencurigai atau memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa dana tersebut adalah hasil dari kegiatan kriminal, atau terkait dengan pendanaan teroris,

itu harus diminta, oleh hukum, untuk segera melaporkan kecurigaannya kepada unit intelijen keuangan (FIU). (FATF, 2012)

21. Memberikan Informasi dan Kerahasiaan

Lembaga keuangan, direktur, pejabat, dan karyawan mereka harus:

- (A) dilindungi oleh hukum dari tanggung jawab pidana dan perdata untuk pelanggaran pembatasan pada pengungkapan informasi yang diberlakukan oleh kontrak atau oleh legislatif, regulator atau ketentuan administratif, jika mereka melaporkan kecurigaan mereka dengan iktikad baik kepada FIU, bahkan jika mereka tidak tahu persis apa kegiatan kriminal yang mendasarinya, dan bagaimanapun juga apakah aktivitas ilegal benar-benar terjadi; dan
- (B) dilarang oleh hukum dari pengungkapan ("tipping-off") fakta bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (STR) atau informasi terkait sedang diajukan kepada FIU (FATF, 2012).

22. DNFBPs: customer due diligence

Syarat-syarat CDD dan penyimpanan catatan yang diatur dalam Rekomendasi 10 sampai 15, dan 17 berlaku terhadap semua lembaga non keuangan dan profesi yang ditunjuk pada situasi berikut :

- (a) Tempat Perjudian – ketika konsumen sedang melakukan transaksi-transaksi keuangan yang sesuai atau diatas ambang batas yang telah ditentukan.
- (b) Agen *Real Estate* – ketika mereka terlibat dalam transaksi-transaksi untuk klien mereka terkait pembelian dan penjualan real estate.
- (c) Para pedagang logam dan batu berharga – ketika mereka sedang melakukan transaksi tunai apapun dengan seorang konsumen dengan nilai yang sama atau diatas ambang batas yang telah ditentukan.
- (d) Pengacara, notaris, dan profesi legal dan akuntan independent lainnya –ketika mereka mempersiapkan untuk melaksanakan transaksi-transaksi untuk klien mereka terkait dengan aktifitas berikut :
 - a. pembelian dan penjualan real estate;
 - b. mengelola uang klien, sekuritas dan aset lainnya;
 - c. pengelolaan bank, tabungan atau akun sekuritas;
 - d. penyusunan kontribusi untuk pendirian, operasi atau pengelolaan perusahaan-perusahaan;
 - e. pendirian, operasi atau pengelolaan dari individu atau badan hukum atau pengaturan, dan pembelian dan penjualan entitas bisnis.

(e) Kepercayaan dan penyedia layanan perusahaan - ketika mereka mempersiapkan atau melakukan transaksi untuk klien mengenai kegiatan berikut :

- a. bertindak sebagai agen formasi dari individu tau badan hukum;
- b. bertindak sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) direktur atau sekretaris perusahaan, mitra kemitraan, atau posisi yang serupa dalam kaitannya dengan individu tau badan hukum lainnya;
- c. menyediakan kantor yang telah terdaftar, alamat atau akomodasi bisnis, alamat korespondensi atau administrasi untuk perusahaan, kemitraan atau pengaturan individu tau badan hukum lainnya;
- d. bertindak sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) wali amanat dari kepercayaan yang menyatakan atau melakukan fungsi yang setara untuk bentuk lain dari pengaturan hukum;
- e. bertindak sebagai (atau mengatur orang lain untuk bertindak sebagai) nominasi pemegang saham untuk orang lain (FATF, 2012).

23. DNFBPs: Tindakan Lainnya

Persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 18 hingga 21 berlaku untuk semua non-keuangan yang ditunjuk bisnis dan profesi, tunduk pada kualifikasi berikut:

- (A) Pengacara, notaris, profesional hukum independen lainnya dan akuntan harus diperlukan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan ketika, atas nama atau untuk klien, mereka terlibat dalam transaksi keuangan sehubungan dengan kegiatan yang dijelaskan dalam paragraf (d) Rekomendasi 22. Negara sangat dianjurkan untuk memperpanjang pelaporan persyaratan untuk sisa kegiatan profesional akuntan, termasuk auditing.
- (B) Dealer di logam mulia dan dealer di batu mulia harus diminta untuk melaporkan transaksi mencurigakan ketika mereka terlibat dalam transaksi tunai dengan pelanggan sama dengan atau di atas ambang batas yang d Kepercayaan dan penyedia layanan perusahaan harus diminta untuk melaporkan yang mencurigakan
- (C) transaksi untuk klien ketika, atas nama atau untuk klien, mereka terlibat dalam suatu transaksi sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (e) Rekomendasi 22 (FATF, 2012).

24. Transparansi dan Beneficial ownership dari Individu atau Badan Hukum terkait.

Negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas legal person oleh pelaku pencucian uang. Negara-negara harus menjamin bahwa terdapat informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang pihak penerima dan pihak yang menguasai legal person yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang. Secara khusus, negara-negara yang memiliki legal person yang dapat menerbitkan saham atas bawa harus mengambil tindakan tepat untuk menjamin agar mereka tidak disalahgunakan untuk pencucian uang dan dapat mendemonstrasikan kecukupan upaya-upaya tersebut. Negara-negara bisa mempertimbangkan upaya-upaya untuk memfasilitasi akses tentang kepemilikan pihak penerima dan menguasai informasi dari lembaga keuangan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 10 dan 22 (FATF, 2012).

25. Transparansi dan beneficial ownership dari legal arrangements

Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan pengaturan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Secara khusus, negara-negara harus memastikan bahwa ada cukup, informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kepercayaan yang diungkap, termasuk informasi

tentang pemukiman wali amanat dan penerima manfaat, yang dapat diperoleh atau diakses secara tepat waktu oleh kompeten otoritas. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke penerima manfaat dan mengontrol informasi oleh lembaga keuangan dan DNFBP yang melakukan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22 (FATF, 2012).

26. Peraturan dan pengawasan pada institusi keuangan

Negara-negara harus memastikan bahwa lembaga keuangan tunduk pada peraturan yang memadai dan pengawasan dan dengan efektif menerapkan Rekomendasi FATF. otoritas yang berkompeten atau pengawas keuangan harus mengambil tindakan hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah penjahat atau rekan mereka dari memegang, atau menjadi pemilik manfaat dari, kepentingan yang signifikan atau mengendalikan, atau memegang fungsi manajemen dalam, lembaga keuangan. Negara-negara seharusnya tidak menyetujui pendirian, atau operasi lanjutan, dari *shell banks*.

Untuk Lembaga-lembaga keuangan yang tunduk pada Prinsip Inti, peraturan dan pengawasan langkah-langkah yang berlaku untuk tujuan kehati-hatian, dan yang juga relevan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, harus berlaku dengan

cara yang sama untuk tujuan AML / CFT. Ini harus mencakup penerapan pengawasan grup gabungan untuk tujuan AML / CFT.

Lembaga keuangan lainnya harus berlisensi atau terdaftar dan diatur secara memadai, dan tunduk pada pengawasan atau pemantauan untuk tujuan AML / CFT, dengan memperhatikan risiko pencucian uang atau pendanaan teroris di sektor itu. Minimal, di mana Lembaga keuangan menyediakan layanan transfer uang atau nilai, atau penukaran uang atau mata uang, mereka harus berlisensi atau terdaftar, dan tunduk pada sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan AML / CFT nasional (FATF, 2012).

27. Kekuasaan Pengawas(Supervisor)

Pengawas harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengawasi atau memantau, dan memastikan kepatuhan oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris, termasuk otoritas untuk melakukan inspeksi. Mereka harus diberi wewenang untuk memaksa produksi informasi apa pun dari lembaga keuangan yang relevan dengan pemantauan kepatuhan yang dimaksud, dan menjatuhkan sanksi, sesuai dengan Rekomendasi 35, untuk kegagalan mematuhi persyaratan tersebut. Pengawas

harus memiliki kekuatan untuk memaksakan berbagai tindakan kedisiplinan dan sanksi-sanksi keuangan, termasuk kekuasaan untuk menarik, membatasi atau menangguhkan lisensi institusi keuangan, jika ada (FATF, 2012).

28. Peraturan dan Pengawasan DNFBPs

Bisnis non-keuangan dan profesi yang ditunjuk harus tunduk pada peraturan dan langkah-langkah pengawasan sebagaimana tercantum di bawah ini :

- (a) Kasino harus tunduk pada peraturan dan pengawasan yang komprehensif yang memastikan bahwa mereka telah secara efektif menerapkan langkah-langkah AML / CFT yang diperlukan. Minimal:
 - a. Sebuah. kasino harus dilisensikan;
 - b. pihak yang berwenang harus mengambil tindakan hukum atau peraturan yang diperlukan untuk mencegah para penjahat atau rekan mereka memegang, atau menjadi pemilik manfaat dari, kepentingan yang signifikan atau mengendalikan, memegang fungsi manajemen dalam, atau menjadi operator dari, kasino; dan
 - c. pihak yang berwenang harus memastikan bahwa kasino secara efektif diawasi untuk mematuhi persyaratan AML / CFT.
- (b) Negara-negara harus memastikan bahwa kategori lain dari DNFBPs tunduk pada sistem yang efektif untuk memantau dan memastikan kepatuhan dengan persyaratan AML / CFT. Ini

harus dilakukan atas dasar sensitifitas risiko. Ini dapat dilakukan oleh (a) supervisor atau (b) oleh badan pengaturan diri yang sesuai (SRB), dengan ketentuan bahwa badan tersebut dapat memastikan bahwa anggotanya mematuhi kewajiban mereka untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris. Pengawas atau BPRS juga harus (a) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah para penjahat atau rekan mereka dari akreditasi profesional, atau memegang atau menjadi pemilik manfaat dari kepentingan yang signifikan atau mengendalikan atau memegang fungsi manajemen, misalnya melalui evaluasi orang berdasarkan tes “fit and proper”; dan (b) memiliki sanksi yang efektif, proporsional, dan komprehensif sesuai dengan Rekomendasi 35 yang tersedia untuk mengatasi kegagalan memenuhi persyaratan AML / CFT (FATF, 2012).

29. Financial Intelligence Units

Negara-negara harus membentuk unit intelijen keuangan (FIU) yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk penerimaan dan analisis: (a) laporan transaksi yang mencurigakan; dan (b) informasi lainnya yang relevan dengan pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan pendanaan terorisme, dan untuk penyebaran hasil analisis itu. FIU harus dapat memperoleh tambahan informasi dari entitas pelapor, dan harus memiliki akses

tepat waktu ke keuangan, informasi administrasi dan penegakan hukum yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dengan tepat (FATF, 2012).

30. Tanggungjawab dari Penegak Hukum dan Otoritas Investigasi

Negara-negara harus memastikan bahwa otoritas penegak hukum yang ditunjuk memiliki tanggung jawab untuk investigasi pencucian uang dan pendanaan teroris dalam kebijakan kerangka kerja nasional AML / CFT. Setidaknya dalam semua kasus yang terkait dengan pelanggaran besar yang menghasilkan pendapatan, otoritas penegak hukum yang ditunjuk harus mengembangkan investigasi keuangan paralel pro-aktif ketika mengejar pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan pendanaan terorisme. Ini harus mencakup kasus-kasus di mana pelanggaran predikat terkait terjadi di luar yurisdiksi mereka. Negara-negara harus memastikan bahwa otoritas yang kompeten memiliki tanggung jawab untuk secara cepat mengidentifikasi, melacak, dan memulai tindakan untuk membekukan dan menyita properti yang, atau bisa menjadi, tunduk pada penyitaan, atau dicurigai sebagai hasil kejahatan. Negara-negara juga harus memanfaatkan, bila perlu, kelompok multi-disipliner permanen atau sementara yang ahli dalam penyelidikan keuangan atau aset. Negara-negara harus memastikan bahwa, bila perlu, investigasi bersama dengan pihak berwenang yang kompeten di negara lain terjadi (FATF, 2012).

31. Kekuasaan dari penegak hukum dan otoritas investigasi

Ketika melakukan investigasi pencucian uang, pelanggaran terkait dan pendanaan teroris, otoritas yang kompeten harus dapat memperoleh akses ke semua dokumen dan informasi yang diperlukan untuk digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam penuntutan dan terkait tindakan. Ini harus termasuk kekuatan untuk menggunakan langkah-langkah wajib untuk produksi catatan - catatan yang disimpan oleh lembaga keuangan, DNFBP dan individu atau badan hukum lainnya, untuk mencari orang dan tempat, untuk mengambil pernyataan saksi, dan untuk penyitaan dan mendapatkan bukti.

Negara-negara harus memastikan bahwa otoritas yang kompeten melakukan investigasi dapat menggunakan berbagai teknik investigasi yang cocok untuk investigasi pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan pendanaan teroris. Teknik investigasi ini termasuk: operasi rahasia, menangkap komunikasi-komunikasi terkait, mengakses sistem komputer dan pengiriman terkontrol. Selain itu, negara-negara harus memiliki mekanisme yang efektif mengidentifikasi, secara tepat waktu, individu atau badan hukum memegang atau mengendalikan akun. Mereka juga harus memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang memiliki proses untuk mengidentifikasi aset tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik. Ketika melakukan

investigasi pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan pendanaan teroris, otoritas yang kompeten harus dapat meminta semua informasi relevan yang dimiliki oleh FIU (FATF, 2012).

32. Kurir Kas

Negara-negara harus memiliki langkah-langkah untuk mendeteksi transportasi fisik lintas batas dari mata uang dan pembawa instrument yang dapat dinegosiasikan, termasuk melalui sistem deklarasi dan / atau sistem pengungkapan.

Negara-negara harus memastikan bahwa otoritas yang kompeten mereka memiliki otoritas hukum untuk menghentikan atau menahan instrumen mata uang atau benda yang dapat dinegosiasikan yang diduga terkait pendanaan teroris, pencucian uang atau pelanggaran predikat, atau yang salah dinyatakan atau diungkapkan.

Negara-negara harus memastikan bahwa sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat menyela tersedia untuk diterapkan pada orang-orang yang membuat pernyataan-pernyataan atau pengungkapan-pengungkapan palsu. Dalam hal mata uang atau instrumen yang dapat dinegosiasikan terkait dengan pendanaan teroris, pencucian uang atau pelanggaran predikat, negara juga harus mengadopsi langkah-langkah, termasuk yang legislatif konsisten dengan Rekomendasi 4, yang

akan memungkinkan penyitaan mata uang atau instrument tersebut (FATF, 2012).

33. Statistik

Negara-negara harus mengelola statistik komprehensif tentang hal-hal yang relevan dengan keefektifan dan keefisienan sistem AML / CFT mereka. Ini harus mencakup statistik tentang STR yang diterima dan disebarluaskan; tentang investigasi pencucian uang dan pendanaan teroris, penuntutan dan penghukuman; pada properti yang dibekukan, disita dan diambil alih; dan pada mutual legal assistance atau permintaan internasional lainnya untuk kerja sama (FATF, 2012).

34. Petunjuk dan Masukan

Otoritas yang kompeten, pengawas dan BPRS harus menetapkan pedoman, dan menyediakan saran, yang akan membantu lembaga keuangan dan bisnis non-keuangan yang ditentukan dan profesi dalam menerapkan langkah-langkah nasional untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan teroris, dan, khususnya, dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

35. Sanksi -sanksi

Negara-negara harus memastikan bahwa ada kisaran sanksi yang efektif, proporsional, dan tidak memihak, apakah itu kriminal, sipil atau administratif, tersedia untuk menangani individu atau badan hukum yang dicakup oleh Rekomendasi 6, dan 8 hingga 23, yang gagal mematuhi persyaratan AML / CFT. Sanksi harus berlaku tidak hanya untuk lembaga keuangan dan DNFBP, tetapi juga kepada direktur dan manajemen senior mereka. (FATF, 2012)

36. Instrumen Internasional

Negara-negara harus segera mengambil langkah-langkah untuk menjadi pihak yang ikut serta dan melaksanakan sepenuhnya Wina Konvensi, 1988; Konvensi Palermo, 2000; Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003; dan Konvensi Pendanaan Teroris, 1999. Dimana berlaku, negara juga didorong untuk meratifikasi dan melaksanakan konvensi internasional terkait lainnya, seperti Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, 2001; Konvensi Inter-Amerika melawan Terorisme, 2002; dan Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian, Pencarian, Penyitaan dan Pengambil Alihan Hasil dari Kejahatan dan Pendanaan Terorisme, 2005. (FATF, 2012)

37. Mutual Legal Assistance (MLA)

Negara-negara harus dengan cepat, konstruktif dan efektif menyediakan rentang seluas mungkin untuk MLA terkait dengan pencucian uang, pelanggaran terkait dan Investigasi, penuntutan, dan persidangan pendanaan teroris. Negara seharusnya memiliki dasar hukum yang memadai untuk memberikan bantuan dan, jika perlu, harus dilakukan perjanjian, pengaturan atau mekanisme lain untuk meningkatkan kerja sama. Khususnya, negara harus:

- (A) Tidak melarang, atau menempatkan kondisi yang tidak masuk akal atau terlalu membatasi pada, ketentuan MLA.
- (B) Pastikan bahwa mereka memiliki proses yang jelas dan efisien untuk penentuan prioritas dan ketepatan waktu pelaksanaan permintaan MLA. Negara-negara harus menggunakan otoritas pusat, atau mekanisme resmi lain yang sudah mapan, untuk transmisi dan eksekusi efektif permintaan. Untuk memantau perkembangan permintaan, sistem manajemen kasus seharusnya terawat.
- (C) Tidak menolak untuk melaksanakan permintaan untuk MLA dengan satu-satunya alasan bahwa pelanggaran juga dianggap melibatkan masalah fiscal.
- (D) Tidak menolak untuk melaksanakan permintaan untuk MLA dengan alasan bahwa undang-undang membutuhkan lembaga keuangan atau DNFBP untuk menjaga kerahasiaan atau Penjagaan Informasi (kecuali dimana

informasi yang relevan yang dicari diadakan dalam keadaan di mana hukum privilege profesional atau kerahasiaan profesional hukum berlaku).

- (E) Menjaga kerahasiaan permintaan MLA yang mereka terima dan informasi yang terkandung di dalamnya, tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum domestik, untuk melindungi integritas penyelidikan atau pemeriksaan. Jika negara yang diminta tidak dapat mematuhi persyaratan kerahasiaan, harus segera menginformasikan negara yang meminta MLA.

Negara-negara harus memberikan MLA, meskipun tidak ada kriminalitas ganda, jika bantuan tidak melibatkan tindakan pemaksaan. Negara-negara harus mempertimbangkan mengadopsi langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan mereka memberikan bantuan dengan cakupan yang luas walau tanpa adanya kriminalitas ganda.

Di mana kriminalitas ganda diperlukan untuk pengajuan MLA, persyaratan itu seharusnya dianggap terpenuhi terlepas apakah kedua negara menempatkan pelanggaran dalam kategori pelanggaran yang sama, atau denominasi pelanggaran dengan terminologi yang sama, asalkan kedua negara mengkriminalisasi perilaku yang mendasari pelanggaran tersebut. Negara-negara harus memastikan bahwa, dari kekuasaan dan teknik investigasi

yang diperlukan di bawah Rekomendasi 31, dan setiap kekuatan dan teknik investigasi lainnya tersedia untuk otoritas yang berkompeten:

- (a) semua yang berkaitan dengan produksi, pencarian dan penyitaan informasi, dokumen atau bukti (termasuk catatan keuangan) dari lembaga keuangan atau orang lain, dan pengambilan pernyataan saksi; dan
- (b) berbagai kekuatan dan teknik investigasi lainnya; juga tersedia untuk digunakan sebagai tanggapan atas permintaan MLA, dan, jika konsisten dengan kerangka domestiknya, sebagai tanggapan atas permintaan langsung dari peradilan atau otoritas penegakan hukum asing untuk mitra domestik.

Untuk menghindari konflik yurisdiksi, pertimbangan harus diberikan untuk merancang dan menerapkan mekanisme dalam menentukan tempat terbaik untuk penuntutan terdakwa demi kepentingan keadilan dalam kasus-kasus yang dapat dituntut di lebih dari satu negara.

Negara-negara harus, ketika membuat permintaan MLA, melakukan upaya terbaik untuk menyediakan dan melengkapi informasi faktual serta hukum yang akan memungkinkan pelaksanaan permintaan yang tepat waktu dan efisien, termasuk setiap kebutuhan akan urgensi, dan harus mengirim permintaan menggunakan sarana yang cepat. Negara harus, sebelum mengirim

permintaan, melakukan upaya terbaik untuk memastikan persyaratan hukum dan formalitas untuk mendapatkan bantuan telah terpenuhi.

Pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk MLA (mis. Otoritas Pusat) seharusnya dilengkapi dengan sumber daya keuangan, manusia dan teknis yang memadai. Negara-negara harus menempatkan proses untuk memastikan bahwa staf dari otoritas tersebut mempertahankan kulaitas profesional yang tinggi standarnya, termasuk standar mengenai kerahasiaan, dan harus memiliki integritas tinggi dan memiliki keterampilan yang sesuai. (FATF, 2012)

38. Mutual Legal Assistance (MLA) : Pembekuan dan Penyitaan

Negara-negara harus memastikan bahwa mereka memiliki wewenang untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggapi permintaan oleh negara-negara asing untuk mengidentifikasi, membekukan, menyita dan mengambil alih properti yang dicuci; hasil dari pencucian uang, tindak pidana dan pendanaan teroris; instrumentalitas yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam, komisi pelanggaran ini; atau properti yang sesuai standard yang ada. Otoritas ini harus mencakup kemampuan untuk menanggapi permintaan yang dibuat atas dasar penyitaan yang tidak berdasarkan keyakinan dan tindakan sementara yang terkait, kecuali ini tidak konsisten dengan prinsip-

prinsip dasar hukum domestik mereka. Negara-negara juga harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola properti, peralatan pembantu atau properti yang sesuai dengan standar, dan pengaturan untuk mengoordinasi penyitaan dan proses pengambilalihan, yang harus mencakup pembagian aset yang disita. (FATF, 2012)

39. Ekstradisi

Negara-negara harus secara konstruktif dan efektif mengeksekusi permintaan ekstradisi terkait pencucian uang dan pendanaan teroris, tanpa penundaan yang tidak semestinya. Setiap negara juga harus mengambil semua kemungkinan tindakan untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan tempat berlindung yang aman bagi individu yang menjadi tertuduh pendanaan terorisme, aksi teroris atau organisasi teroris. Khususnya, negara-negara harus:

- (a) memastikan pencucian uang dan pendanaan teroris adalah pelanggaran yang dapat diekstradisi;
- (b) memastikan bahwa mereka memiliki proses yang jelas dan efisien untuk pelaksanaan yang tepat waktu dalam menjalankan permintaan ekstradisi termasuk penentuan prioritas jika diperlukan. Untuk memantau kemajuan permintaan, sistem manajemen kasus harus dipelihara;

- (c) tidak menempatkan kondisi yang tidak masuk akal atau terlalu membatasi pada pelaksanaan permintaan; dan
- (d) memastikan mereka memiliki kerangka hukum yang memadai untuk ekstradisi.

Dimana setiap negara harus mengekstradisi warga negaranya sendiri, atau, sewaktu suatu negara tidak melakukannya semata-mata atas dasar kebangsaan, negara itu harus, atas permintaan negara yang meminta ekstradisi, menyerahkan kasus, tanpa penundaan yang tidak perlu, kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan terhadap pelanggaran yang diatur dalam permintaan yang diajukan. Mereka yang berwenang harus mengambil keputusan dan melakukan tindakan dengan cara yang sama seperti dalam kasus pelanggaran lainnya dengan serius di bawah hukum domestik negara itu. Negara-negara yang bersangkutan harus bekerja sama dengan satu sama lain, khususnya pada aspek prosedural dan pembuktian, untuk memastikan efisiensi penuntutan tersebut.

Saat kriminalitas ganda diperlukan untuk ekstradisi, persyaratan yang ada harus dipenuhi terlepas apakah kedua negara menempatkan pelanggaran dalam kategori pelanggaran yang sama, atau mendemonstrasikan pelanggaran dengan terminologi yang sama, dengan ketentuan bahwa kedua negara mengkriminalisasi perilaku yang mendasari pelanggaran tersebut.

Konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestik, negara-negara harus mensesederhanakan mekanisme ekstradisi, seperti memungkinkan pengiriman permintaan secara langsung untuk penangkapan sementara antara pihak yang berwenang, mengekstradisi orang hanya berdasarkan pada surat perintah penangkapan atau penilaian, atau memperkenalkan ekstradisi yang disederhanakan dari orang-orang yang menyetujui yang mengesampingkan proses ekstradisi formal. Pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk ekstradisi seharusnya dilengkapi dengan sumber daya keuangan, manusia dan teknis yang memadai. Negara-negara harus memastikan memiliki proses yang memastikan bahwa staf dari otoritas tersebut mempertahankan profesional dengan standar yang tinggi, termasuk standar mengenai kerahasiaan, dan harus memiliki integritas tinggi dan memiliki keterampilan yang sesuai. (FATF, 2012)

40. Bentuk lain dari kerjasama internasional

Negara-negara harus memastikan bahwa otoritas mereka yang berkompeten dapat dengan cepat, konstruktif dan secara efektif menyediakan jangkauan terluas dari kerjasama internasional dalam kaitannya dengan pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan pendanaan teroris. Negara-negara harus mampu melakukan keduanya secara spontan dan berdasarkan permintaan, dan harus ada dasar yang sah untuk

menyediakan kerja sama. Negara harus mengarahkan pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan metode yang paling efisien dalam bekerja sama. Seharusnya otoritas yang berkompeten membutuhkan perjanjian bilateral atau multilateral atau pengaturan, seperti *Memorandum of Understanding* (MOU), ini seharusnya dinegosiasikan dan ditandatangani secara tepat waktu dengan berbagai mitra luar negeri.

Pihak berwenang yang kompeten harus menggunakan saluran atau mekanisme yang jelas untuk transmisi yang efektif dan pelaksanaan permintaan informasi atau jenis bantuan lainnya. Otoritas yang berkompeten harus memiliki proses yang jelas dan efisien untuk penentuan prioritas dan pelaksanaan permintaan yang tepat waktu, dan untuk menjaga informasi yang diterima. (FATF, 2012)

5.1.2. POJK No. 12/POJK.01/2017

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035) yang selanjutnya disebut POJK APU dan PPT, perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

(APU dan PPT) di sektor PJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

II. Ketentuan Umum

Membahas Ruang Lingkup dari Penerapan APU PPT di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan OJK terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik di sector perbankan, pasar modal, dan industry keuangan non-bank. Termasuk subjek, objek dan aktifitas-aktifitas yang adadi dalamnya seperti pendefinisian calon nasabah, nasabah, Uji Tuntas Nasabah (CDD), Uji Tuntas Lanjut (ECD), nasabah beresiko tinggi, transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan lainnya. Juga mengatur pendefinisian pencucian uang dan pendanaan terorisme mengacu kepada perundang-undangan yang sudah ada.

III. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Adapun Kewajiban yang harus dilakukan oleh PJK adalah :

- a. mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels)
- b. memiliki, memantau penerepan kebijakan, prosedur dan pengawasan mitigasi risiko
- c. menetapkan target penerapan program APU PPT

IV. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Penjelasan atas partisipasi aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan program APU PPT di lingkungan PJK nya. Diatur didalmnya baik tugas dan kewenangan yang diberikan kepada direksi dan dewan komsaris dalam menerapkan program APU PPT.

Yang selanjutnya adalah Pengadaan “Penanggung Jawab Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme” yang berperan aktif dilingkungan PJK nya.

PJK wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat sebagai penanggungjawab penerapan program APU PPT dengan mekanisme yang telah ditentukan pada setiap sector PJK. Adapun hal-hal yang juga diatur antara lain :

1. Menentukan Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembentukan unit kerja khusus sebagai penanggungjawab penerapan program APU PPT.
2. Menentukan Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penugasan pejabat sebagai penanggungjawab penerapan program APU PPT.
3. Menentukan tugas dan wewenang penanggung jawab penerapan program APU PPT.

V. Kebijakan dan Prosedur

PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

- a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- b. identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
- c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. pengkinian dan pemantauan;
- g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- h. pelaporan kepada PPATK.

VI. Pengendalian Intern

Mewajibkan setiap PJK untuk dapat membuktikan bahwa PJK memiliki sistem pengendalian yang efektif dalam mendukung penerepan program APU PPT.

VII. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan

Dikarenakan sebagian PJK yang sudah berkembang (*Financial Group*) memiliki Jaringan kantor dan Anak perusahaan baik yang domestic atau di luar negeri, maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya penerapan program APU PPT. dan juga pengembangan jaringan OJK dan PPATK.

VIII. Sistem Informasi Manajemen

PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

IX. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:

- a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*); dan
 - b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan
- PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

X. Pelaporan

PJK wajib menyampaikan kepada OJK:

- a. action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017;
- b. penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini;
- c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
- d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.

Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya.

Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.

Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

XI. Ketentuan Lain-lain

PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

XII. Sanksi

PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi; atau
- b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.

LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan atau teguran tertulis;
- b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
- c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
- d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
- g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

XIII. Ketentuan Peralihan

PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada Peraturan OJK ini

dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

XIV. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010
- b. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014
- c. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab dua ini, peneliti membandingkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membandingkan isi dan model penelitian serta hasil penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian yang penulis lakukan.

Octaviani (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dari penerapan rekomendasi FATF oleh Indonesia. Tipe penelitian deskriptif diterapkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan proses yang dilalui Indonesia dalam pertempuran terhadap pencucian uang dengan

mengimplementasikan rekomendasi FATF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya serius Indonesia di Indonesia dalam memberantas pencucian uang.

Putri (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan *International Society Centric Constructivism* didukung oleh Martha Finnemore yang menganggap bahwa norma yang ditawarkan oleh organisasi internasional dapat mempengaruhi negara untuk mengadopsi norma-norma ini sebagai milik kebijakan nasional. Pendekatan rezim juga digunakan dalam penelitian ini, melalui asumsi dasar yang dimainkan oleh organisasi internasional berperan sebagai regulator yang mengharuskan negara anggota untuk tunduk. Indonesia memiliki kepentingan nasional di dunia internasional, dan ini melatar belakangi bagi pemerintah Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan sembilan rekomendasi khusus FATF dalam menangani pendanaan terorisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan kepatuhan dan implementasi rekomendasi FATF, Indonesia bisa menjaga keamanan dan stabilitas upaya negara untuk memerangi pendanaan terorisme dan peningkatan integritas dalam komunitas internasional.

Puspapertiwi (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian 40+9 Rekomendasi

FATF” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik keputusan Indonesia untuk mengadopsi dan kemudian mengimplementasikan “40+9 Rekomendasi”. Dengan menggunakan pendekatan rezim berbasis kekuatan serta teori sanksi ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kalkulasi rasional dengan mempertimbangkan dinamika internasional maupun domestik. Dari sisi internasional, terdapat negara-negara hegemon finansial global sebagai anggota FATF di belakang “40+9 Rekomendasi” yang dapat bertindak secara unilateral untuk mempercepat penegakan implementasinya di level global. Sementara dari sisi domestik, implementasi rekomendasi dapat menjadi landasan bagi lahirnya tata kelola finansial yang baik, sebuah fondasi yang sangat diperlukan untuk membangun rezim anti-korupsi dan anti-terorisme nasional.

Rahmawati (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan (APU dan PPT) Terorisme pada Bank Perkreditan Rakyat. Objek dari penelitian ini adalah PT BPR Insumo Sumberarto Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana narasumber dipilih dengan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program APU dan PPT masih belum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No. 32/SEOJK.03/2017. Dalam penerapan program APU dan PPT di PT BPR Insumo Sumberarto Kediri masih terdapat kendala diantaranya mengenai kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang belum disahkan serta belum ditunjuk staf atau unit khusus APU dan PPT dan metode screening pegawai yang masih sederhana.

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan program APU dan PPT namun hanya pada perkembangan sejarah rezim APU PPT dalam mengimplementasikan secara umum dan produk regulasi yang di analisis hanya pada perundang-undangan serta peraturan BI. tidak ada yang membahas secara keseluruhan pilar-pilar dalam penerapan program APU dan PPT. Selain itu, penelitian terdahulu tidak ada yang menganalisa implementasi rekomendasi FATF pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT (anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme) di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan program APU dan PPT pada rezim APU PPT khususnya penegak hukum dan otoritas yang berwenang serta produk regulasinya. Peneliti ingin mengetahui penerapan rekomendasi FATF tentang program APU dan PPT pada POJK 12/POJK.01/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ketiga ini peneliti menjabarkan mengenai metode penelitian yang diperuntukan pada penelitian ini. Dalam Bab ini antara lain membahas mengenai pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Semua rangkaian metode tersebut digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada bab empat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis pada perhitungan angka dan statistika, penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut sehingga peneliti berperan sebagai instrument penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Bogdan dan Taylor (Moleong,2014: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif (melalui proses yang berlangsung dari fakta)
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan studi kasus, karena studi kasus digunakan untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi. Studi kasus mendasarkan diri pada teknik-

teknik pengumpulan data yang lazim digunakan pada strategi historis seperti pada dokumen-dokumen. Dengan demikian kekuatan unik dari studi kasus adalah kemampuannya untuk berhubungan sepenuhnya dengan berbagai jenis bukti, selebihnya dalam beberapa situasi seperti observasi partisipan (Robert, 2014:1).

Atas dasar penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dikarenakan pada peneliti akan terjadi interaksi dengan sumber data untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, peneliti telah mencari tahu tentang perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) di Indonesia saat ini, kemudian membandingkan 40 rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dengan upaya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Kemudian, peneliti telah mencari kendala dalam pengadopsian 40 rekomendasi FATF dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagai upaya kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia dan memberikan saran perbaikan yang bisa digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011).

Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, produk publikasi, laporan dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah peneliti cantumkan pada bab satu.

Gambar 3.1

Langkah – langkah Penelitian



Sumber : Peneliti, Juni 2018

Sebelum proses pengumpulan data, dalam memulai penelitiannya peneliti menentukan topik penelitian terlebih dahulu. Peneliti memutuskan untuk memilih topik “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)”. Lalu, peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas

dalam penelitian ini, yaitu mengenai penerapan program APU PPT berdasarkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang terbit pada bulan februari tahun 2012.

Kemudian peneliti menentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai objek penelitian, produk regulasi OJK dinilai masih memiliki celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melakukan kejahatannya. dengan kewenangan OJK sebagai pengatur dan pemantau di sektor jasa keuangan, OJK memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Selanjutnya peneliti mengumpulkan data mengenai perkembangan rezim APU PPT di Indonesia, termasuk didalamnya mengenai pendirian OJK, profil Lembaga OJK, dan produk-produk regulasi OJK mengenai APU PPT. peneliti mendapatkan data melalui pengumpulan dokumen dari pihak-pihak yang berkaitan (FATF, OJK dan Otoritas yang berwenang lainnya). Adapun dokumen -dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Kebijakan dan Regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia.
2. UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Undang-undang ini lahir atas pertimbangan diperlukan nya suatu badan atau lembaga yang berfungsi mengawasi dan mengatur khususnya sektor jasa keuangan sehingga patuh terhadap peraturan yang berlaku dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar dan

mengancam keamanan Negara Republik Indonesia. Termasuk dalam upaya APU PPT, maka peneliti memutuskan untuk memilih dokumen ini.

3. Rekomendasi FATF keluaran Februari 2012, merupakan dokumen utama yang dijadikan pedoman peneliti dalam menganalisa objek penelitian yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017. Dokumen ini juga dijadikan pedoman utama oleh seluruh negara di penjuru dunia dalam upaya APU PPT.
4. POJK Nomor 12/POJK.01/2017, adalah salah satu objek penelitian yang dipilih peneliti dalam studi dokumen yang dilakukan pada penelitian kali ini. POJK ini adalah produk regulasi terbaru dalam upaya APU PPT yang menggantikan POJK sebelumnya dan peraturan Bank BI menyangkut Upaya APU PPT.
5. Publikasi OJK tentang APU PPT, baik yang ada dalam website atau dokumen yang beredar di sektor jasa keuangan, seperti SOJK, Publikasi untuk Sosialisasi POJK, laporan Triwulak OJK dan Lain - lain. Sebagai dokumen pendukung yang dipakai oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Data dalam dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disusun dalam bab satu. Jika data yang sudah dikumpulkan belum dapat menjawab rumusan masalah yang ada, maka peneliti akan mengumpulkan data sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

3.4 Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subjek penelitian pada tulisan ini adalah seorang mahasiswa di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

3.5 Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan 1986: 21), obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian yang telah dipilih adalah kebijakan dan regulasi penegak hukum dan otoritas investigasi dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorismedi Indonesia, khususnya OJK dan Unit Khusus APU PPT yang ada didalamnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif dimulai sebelum dikumpulkan. Dimulai dengan:

- 1) Membingkai dan mengajukan pertanyaan atau masalah penelitian
- 2) Mengetahui posisi teoritis yang tersedia pada topik
- 3) Menemukan titik-titik buta, celah dan kelalaian dalam literatur
- 4) Mengetahui prasangka dan prasangka Anda sendiri
- 5) Hindari penelitian yang memuaskan diri sendiri

- 6) Desain dalam checks and balances untuk memastikan penelitian dapat dipercaya, dapat dipercaya dan kredibel [Sandelowski 1986].
- 7) Pastikan pengambilan sampel dilakukan dengan sengaja

Sumber pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan peninjauan dokumen (Creswell, 2009b; Locke, Silverman, & Spirduso, 2010; Marshall & Rossman, 1999). Metodologi ini direncanakan dan diuji coba sebelum penelitian. Creswell (2003) menempatkan prosedur pengumpulan data ke dalam empat kategori: pengamatan, wawancara, dokumen, dan materi audiovisual. Dia menyediakan tabel ringkas dari empat metode, pilihan dalam setiap jenis, kelebihan masing-masing jenis, dan batasan masing-masing.

Telah tercatat sebelumnya bahwa peneliti biasanya memiliki beberapa jenis kerangka (mungkin subdiposasi) yang menentukan dan memandu sifat pengumpulan data. Sebagai contoh, satu fase penelitian mungkin berkaitan dengan cara di mana para pemain olahraga ahli dan tidak ada yang melihat berbagai aspek permainan. Fase ini dapat melibatkan atlet untuk menggambarkan persepsi mereka tentang apa yang terjadi dalam skenario tertentu. Fase kedua dari studi mungkin fokus pada proses pemikiran interaktif dan keputusan dari kedua kelompok atlet saat mereka bermain. Data untuk fase ini dapat diperoleh dari merekam mereka dalam aksi dan kemudian mewawancarai mereka saat mereka menonton pertunjukan mereka di kaset video. Masih aspek lain dari penelitian ini dapat diarahkan pada struktur pengetahuan para peserta, yang dapat ditentukan oleh instrumen yang dibangun peneliti.

Peneliti seharusnya tidak mengharapkan pengumpulan data kualitatif menjadi cepat. Sudah waktunya intensif. Mengumpulkan data yang baik membutuhkan waktu (Locke, Silverman, & Spirduso, 2010), dan wawancara cepat atau pengamatan singkat tidak mungkin membantu Peneliti mendapatkan lebih banyak pemahaman. Jika Peneliti melakukan penelitian kualitatif, Peneliti harus merencanakan untuk berada di lingkungan cukup waktu untuk mengumpulkan data yang baik dan memahami nuansa dari apa yang terjadi. Teknik pengumpulan data memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi secara sistematis tentang kami objek penelitian (orang, objek, fenomena) dan tentang pengaturan di mana mereka terjadi. Dalam pengumpulan data kita harus menjadi sistematis. Jika data dikumpulkan sembarangan, itu akan sulit untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara konklusif. Teknik Pengumpulan Data yang umumnya dipakai :

1. Tinjauan Dokumen
2. Observasi
3. Wawancara (tatap muka)
4. Focus Group Discussion

Teknik yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah tinjauan dokumen. Penjelasan singkat ini menjelaskan ulasan dokumen sebagai metode pengumpulan data untuk evaluasi. Tinjauan dokumen adalah cara mengumpulkan data dengan meninjau dokumen yang ada. Dokumen-dokumen tersebut mungkin bersifat internal untuk suatu program atau organisasi (seperti catatan tentang

komponen-komponen apa dari program manajemen asma yang diimplementasikan di sekolah) atau mungkin eksternal (seperti catatan kunjungan ruang gawat darurat oleh siswa yang dilayani oleh program manajemen asma). Dokumen dapat berupa hard copy atau elektronik dan dapat mencakup laporan, log program, peringkat kinerja, proposal pendanaan, notulen rapat, buletin, dan materi pemasaran.

Manfaat teknik pengumpulan data dengan tinjauan dokumen adalah :

- Untuk mengumpulkan informasi latar belakang. Meninjau dokumen yang ada membantu Peneliti memahami sejarah, filosofi, dan operasi dari program yang Peneliti evaluasi dan organisasi tempatnya beroperasi.
- Untuk menentukan apakah implementasi program mencerminkan rencana program. Tinjauan dokumen program dapat mengungkapkan perbedaan antara pernyataan formal tujuan program dan pelaksanaan program yang sebenarnya. Penting untuk menentukan apakah ada perbedaan dan mengklarifikasi maksud program sebelum melangkah maju dengan evaluasi.
- Ketika Peneliti membutuhkan informasi untuk membantu Peneliti mengembangkan alat pengumpulan data lainnya untuk evaluasi. Meninjau dokumen yang ada untuk lebih memahami program dan organisasi yang Peneliti evaluasi akan membantu Peneliti merumuskan pertanyaan untuk wawancara, kuesioner, atau kelompok fokus atau mengembangkan panduan observasi

- Ketika Peneliti membutuhkan data untuk menjawab apa dan berapa banyak pertanyaan evaluasi. Meninjau dokumen program berguna untuk menjawab pertanyaan evaluasi dasar terkait dengan jumlah dan jenis peserta, jumlah dan jenis personil program, dan biaya program.

Dalam tinjauan dokumen peneliti melakukan langkah-langkah yang harus diterapkan sehingga proses pengumpulan data bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- Kaji dokumen yang ada. Cari tahu jenis dokumen apa yang ada dan tentukan mana yang menurut Peneliti akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Setelah peneliti mencari tahu keberadaan dokumen maka peneliti mencari tahu jenis dokumen seperti dokumen pemerintahan pada Perundang-undangan dan regulasi OJK yang mengatur tentang APU PPT, maka didapatkan UU no. 21 tahun 2011, UU no. 8 tahun 2010, UU no. 9 tahun 2013, POJK no. 22/POJK.04/2014, POJK no. 39/POJK.05/2015, dan POJK no. 12/POJK.01/2017. Serta dokumen pembanding utama yang akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini yaitu rekomendasi FATF keluaran bulan february tahun 2012. Kemudian setelah dicari tahu keberadaan dokumen-dokumen tersebut, peneliti memilih POJK no. 12/POJK.01/2017 sebagai objek penelitian karena dokumen tersebut telah menggantikan dua POJK lainnya dan mewakili perundang-undangan yang ada.
- Akses aman ke dokumen yang telah Peneliti identifikasi melalui penilaian Peneliti. Dokumen-dokumen yang telah dipilih oleh peneliti mungkin

memerlukan izin orang lain sebelum dirilis untuk ditinjau dan dianalisis. Dan ketika peneliti mengakses dokumen-dokumen yang sudah dipilih sebelumnya, akses yang ada tidak memerlukan izin atau bantuan dari Lembaga atau badan terkait. Karena dokumen tersebut bebas diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

- Pastikan kerahasiaan. Kerahasiaan selalu menjadi pertimbangan penting saat mengumpulkan data untuk evaluasi. Dan seperti yang dikemukakan sebelumnya dokumen yang dianalisis oleh peneliti pada tulisan ini adalah bebas diakses oleh siapapun. Sehingga kerahasiaan dokumen tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
- Kompilasi dokumen yang relevan dengan penelitian Peneliti. Setelah Peneliti mendapatkan akses ke dokumen yang Peneliti butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian Peneliti, kompilasi dokumen. Penting bagi Peneliti untuk membatasi ulasan Peneliti hanya pada dokumen yang menjawab pertanyaan penelitian Peneliti. Dokumen yang menjawab rumusan masalah pada bab satu, adalah POJK no. 12/POJK.01/2017, Rekomendasi FATF Februari 2012, dan UU no.21 tahun 2011. Serta dokumen pendukung lainnya.
- Memahami bagaimana dan mengapa dokumen diproduksi. Peneliti mencari tahu asal mula di berlakukannya POJK no. 12/POJK.01/2017, Rekomendasi FATF Februari 2012, dan UU no.21 tahun 2011. Ini sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk evaluasi Peneliti.

- Tentukan akurasi dokumen. Menentukan keakuratan dokumen melibatkan membandingkan dokumen yang berisi informasi serupa, memeriksa dokumen terhadap data lain yang telah Peneliti kumpulkan. Dokumen POJK no. 12/POJK.01/2017 dibandingkan dengan POJK no. 22/POJK.04/2014, POJK no. 39/POJK.05/2015, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010. Kemudian membandingkan rekomendasi FATF keluaran Februari 2012 dengan keluaran sebelumnya.
- Ringkaskan informasi dari dokumen yang ditinjau. Peneliti akan menggunakan ringkasan tersebut untuk membantu Peneliti mengumpulkan dan menganalisis temuan evaluasi Peneliti.

Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai penerapan program APU PPT di OJK sehingga dokumen yang dicari berkaitan dengan kebijakan dan regulasi OJK mengenai APU PPT. dokumen utama yang digunakan adalah Publikasi 40 rekomendasi FATF terbitan february 2012 dan Salinan Asli POJK No. 12/POJK.01/2017. Kemudian dokumen pendukung yang dipakai adalah undang undang yang berkaitan dan artikel pendukung lainnya.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Uji Kredibilitas (Credibility Test)

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Pengujian yang dilakukan antara lain :

a. Pendalaman Pengamatan

Sumber dokumen dari website resmi OJK yaitu POJK no. 12/POJK.01/2017 juga di cek kembali ke website tersebut atau ke penyedia jasa keuangan yang menggunakan POJK tersebut sebagai pedoman, apakah isi konten sama, termasuk saat sosialisasi POJK 12/POJK.01/2017 yang di lakukan oleh OJK (tercantum pada Surat Edaran OJK NOMOR 32 /SEOJK.03/2017).

Pendalaman pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke sumber dokumen benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke sumber data. data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek penelitian, apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

Maka peneliti mencoba membaca skripsi yang telah dibuat Desi Tri Rahmawati (Mahasiswi Angkatan 2014, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia) yang berjudul “Analisis Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PT. BPR Insumo Sumberarto Kediri sebagai penelitian terdahulu.

c. Analisis Kasus Negatif

Analisis ini melibatkan mencari dan mendiskusikan unsur-unsur data yang tidak mendukung atau tampak bertentangan dengan pola atau penjelasan yang muncul dari analisis data peneliti. Analisis kasus negatif adalah proses untuk menyempurnakan analisis sampai dapat

menjelaskan atau mewakili sebagian besar kasus. Analisis kasus negatif dapat merevisi, memperluas dan mengkonfirmasi pola yang muncul dari analisis data (Patton, MQ, 2001).

Pertama POJK no. 12/POJK.01/2017 merupakan produk regulasi dalam upaya penerapan program APU PPT yang dikeluarkan oleh OJK. Hal ini telah dicek ulang oleh peneliti, bahwa ada penyedia jasa keuangan (PJK) yang masih menggunakan POJK no. 22/POJK.04/2014 dan POJK no. 39/POJK.05/2015 dalam upaya penerapan program APU PPT yang dikeluarkan oleh OJK. Hal ini ternyata bukan bertentangan dengan analisis peneliti. Karena POJK ini sudah disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pada PJK di sektor perbankan (sesuai Surat Edaran OJK NOMOR 32 /SEOJK.03/2017).

2. Transferability

Transferability dalam penelitian kualitatif identik dengan generalisasi, atau validitas eksternal, dalam penelitian kuantitatif. Kemampuan transfer dibuat dengan memberikan bukti kepada pembaca bahwa temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks, situasi, waktu, dan populasi lainnya. Penting untuk dicatat bahwa Anda sebagai peneliti tidak dapat membuktikan bahwa temuan penelitian penelitian akan berlaku. Sebaliknya, pekerjaan sebagai peneliti adalah memberikan bukti bahwa itu bisa diterapkan Lincoln & Guba (1985) mengatakan pada hal. 316. "Secara ringkas, bukan tugas naturalis untuk memberikan indeks

pengalihan, itu adalah tanggung jawabnya untuk menyediakan basis data yang membuat penilaian pengalihan mungkin dilakukan oleh pihak yang berpotensi."

Setiap Institusi berbeda dalam hal teknik apa yang mereka izinkan untuk membuat transfer, tetapi di sini peneliti akan tetap berpegang pada rekomendasi Lincoln dan Guba (1985) untuk memberikan deskripsi yang jelas tentang fenomena dari hasil analisis penelitian tersebut. Informasi ini membantu pembaca membangun adegan yang mengelilingi penelitian. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, "semacam apa" suatu hasil penelitian diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sanafiah Faisal, 1990).

Dalam Uji transferability ini, peneliti membuat format analisis yang sistematis sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk konteks dan fenomena sosial lain. Saat peneliti menganalisa POJK no. 12/POJK.01/2017 apakah sudah sesuai dengan rekomendasi FATF keluaran februari 2012, maka dibuatlah tabel analisis yang mengacu ke landasan teori yang tercantum pada bab dua. Tabel tersebut (tabel 4.1 di bab empat) disusun dengan deskriptif yang rinci sehingga mampu dipahami oleh pembaca walau dengan konteks dan fenomena yang berbeda.

3. Dependability

Ini adalah standar ketiga untuk menilai studi kualitatif dan mengacu pada stabilitas atau konsistensi dari proses penyelidikan yang digunakan dari waktu ke waktu. Untuk memeriksa kebergantungan suatu penelitian kualitatif, kita perlu

melihat apakah peneliti telah ceroboh atau membuat kesalahan dalam membuat konsep penelitian, mengumpulkan data, menafsirkan temuan dan melaporkan hasilnya. Logika yang digunakan untuk memilih orang dan peristiwa untuk diamati, wawancara, dan dimasukkan dalam penelitian harus disajikan dengan jelas. Semakin konsisten peneliti dalam proses penelitian ini, semakin dapat diandalkan hasilnya. Teknik utama untuk menilai ketergantungan adalah audit dependabilitas di mana auditor independen meninjau aktivitas peneliti (sebagaimana dicatat dalam jejak audit dalam catatan lapangan, arsip, dan laporan) untuk melihat seberapa baik teknik untuk memenuhi standar kredibilitas dan transferabilitas telah diikuti. Jika peneliti tidak mempertahankan jejak audit apa pun, ketergantungan tidak dapat dinilai dan ketergantungan serta kepercayaan dari penelitian berkurang. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan "jejak aktivitas penelitian", maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan (Sanafiah Faisal 1990).

Maka pada penelitian kali ini, tentunya seluruh proses penelitian selalu dibawah pengawasan dan pengendalian dari dosen pembimbing skripsi (Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., MForAccy., Ph.D) dan pihak perpustakaan pusat uii yang menguji plagiarism pada penelitian ini.

4. Confirmability

Standar keempat adalah konfirmasi, yang mengacu pada kualitas hasil yang dihasilkan oleh penyelidikan dalam hal seberapa baik mereka didukung oleh

informan (anggota) yang terlibat dalam penelitian dan oleh peristiwa yang independen dari penanya. Referensi ke literatur dan temuan oleh penulis lain yang mengkonfirmasi interpretasi penanya dapat memperkuat konfirmasi penelitian selain informasi dan interpretasi oleh orang-orang selain penyelidik dari dalam situs penyelidikan itu sendiri. Audit konfirmasi dapat dilakukan pada saat yang sama dengan audit dependabilitas dan auditor bertanya apakah data dan interpretasi yang dibuat oleh penanya didukung oleh materi di jejak audit, secara internal koheren, dan mewakili lebih dari “isapan jempol Imajinasi.” (Guba dan Lincoln, 1989, h. 243) Jika audit semacam itu menunjukkan konfirmasi dari penelitian, kemungkinan besar itu akan diterima oleh pembaca. Detail tentang cara mempertahankan jejak audit dan melakukan audit disajikan kemudian.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum penelititerjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak penelitimenentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitianselesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yangdilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakankepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Metode analisis data kualitatif menyediakan cara untuk membedakan, memeriksa, membandingkan, dan mengkontraskan, serta menafsirkan pola atau tema yang bermakna. Bermakna ditentukan oleh tujuan dan sasaran tertentu dari proyek di tangan: data yang sama dapat dianalisis dan disintesis dari berbagai sudut tergantung pada penelitian tertentu atau pertanyaan evaluasi yang ditangani. Berbagai pendekatan - termasuk etnografi, analisis naratif, analisis wacana, dan analisis tekstual - sesuai dengan berbagai jenis data, tradisi disiplin, tujuan, dan orientasi filosofis. Namun, semua berbagi beberapa karakteristik umum yang membedakan mereka dari pendekatan analitik kuantitatif.

Dalam analisis kuantitatif, angka dan apa yang mereka perjuangkan adalah bahan analisis. Sebaliknya, analisis kualitatif berhubungan dengan kata-kata dan dipandu oleh aturan universal yang lebih sedikit dan prosedur standar daripada analisis statistik.

Kurangnya standarisasi ini sekaligus merupakan sumber keserbagunaan dan fokus kesalahpahaman yang cukup besar. Analisis kualitatif tidak akan menentukan prosedur yang seragam untuk diikuti dalam semua kasus menarik api kritis dari para peneliti yang mempertanyakan apakah analisis dapat benar-benar ketat tanpa adanya kriteria universal seperti itu; pada kenyataannya, para analis ini mungkin telah membantu mengundang kritik ini dengan tidak cukup mengartikulasikan standar mereka untuk menilai analisis kualitatif, atau bahkan menyangkal bahwa standar semacam itu mungkin. Sikap mereka telah memberi gagasan yang secara fundamental keliru tetapi relatif umum dari analisis kualitatif sebagai tidak sistematis, tidak disiplin, dan "murni subyektif."

Meskipun sangat berbeda dari analisis statistik kuantitatif baik dalam prosedur maupun tujuan, analisis kualitatif yang baik adalah sistematis dan sangat disiplin. Jika tidak "obyektif" dalam arti positivis yang ketat, analisis kualitatif bisa dibilang dapat direplikasi sejauh yang lain dapat "berjalan melalui" proses pemikiran dan asumsi analisis. Pengaturan waktu juga bekerja sangat berbeda dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi kuantitatif lebih mudah dibagi ke dalam tahap diskrit pengembangan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Sebaliknya, dalam evaluasi kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah tahapan diskrit sementara: begitu potongan data pertama dikumpulkan, evaluator memulai proses untuk memahami informasi tersebut. Selain itu, berbagai proses yang terlibat dalam analisis kualitatif juga tumpang tindih dalam waktu. Bagian dari apa yang membedakan analisis kualitatif adalah pola melingkar seperti beberapa putaran meninjau kembali data sebagai pertanyaan tambahan muncul, koneksi baru digali, dan formulasi yang lebih kompleks berkembang seiring dengan pemahaman mendalam tentang materi. Analisis kualitatif secara fundamental merupakan serangkaian proses yang berulang.

Pada tingkat yang paling sederhana, analisis kualitatif melibatkan pemeriksaan data relevan yang dikumpulkan untuk menentukan bagaimana mereka menjawab pertanyaan evaluasi di tangan. Namun, data cenderung berada dalam format yang tidak biasa bagi evaluator kuantitatif, sehingga menyulitkan tugas ini. Dalam analisis kuantitatif hasil survei, misalnya, distribusi frekuensi tanggapan terhadap item tertentu pada kuesioner sering menyusun diskusi dan

analisis temuan. Sebaliknya, data kualitatif paling sering terjadi dalam bentuk yang lebih melekat dan kurang mudah direduksi atau distilasi dari data kuantitatif. Misalnya, "bagian" data kualitatif yang relevan mungkin diselingi dengan bagian-bagian dari transkrip wawancara, beberapa kutipan dari serangkaian catatan lapangan, atau komentar atau sekelompok komentar dari kelompok fokus.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur pengolahan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (1992: 16) sebagaimana ditulis Malik diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Dari definisi diatas yang dibuat ini kemudian peneliti melakukan reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik termasuk (1) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, (2) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variable, (3) membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian.

Data yang ada dipilih sesuai tingkat relevansi nya, tingkat dokumen utama adalah yang paling relevan dengan penelitian yaitu dokumen sejarah rezim APU PPT, UU no. 21 tahun 2011, POJK no. 12/POJK.01/2017 dan rekomendasi FATF keluaran Februari 2012. Yang kedua dokumen pendukung yaitu dokumen yang tingkat relevansi nya dibawah dokumen utama, dokumen ini mendukung dokumen utama dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Yang termasuk dokumen pendukung adalah SEOJK NOMOR 32 /SEOJK.03/2017, UU no. 8 tahun 2010, UU no. 9 tahun 2013, POJK no. 22/POJK.04/2014, POJK no. 39/POJK.05/2015.

Kegiatan lain yang masih termasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan . Dalam penelitian kualitatif-naturalistik, ini merupakan kegiatan kontinyu dan oleh karena itu peneliti perlu sering memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan .

2. Penyajian Data/ Display

Penyajian data adalah elemen atau tingkat kedua dalam model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1994). Penyajian data berjalan selangkah di luar reduksi data untuk menyediakan "kumpulan informasi terkompresi dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan ..." Sebuah penyajian dapat berupa potongan teks yang diperluas atau diagram, diagram, atau matriks yang menyediakan cara baru menyusun dan berpikir tentang data yang lebih tertanam secara

tekstual. Menampilkan data, baik dalam bentuk kata atau diagram, memungkinkan analisis untuk mengekstrapolasi dari data yang cukup untuk mulai melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik. Pada tahap penyajian, tambahan, kategori atau tema pesanan yang lebih tinggi dapat muncul dari data yang melampaui yang pertama kali ditemukan selama proses awal pengurangan data.

Dari perspektif evaluasi program, penyajian data dapat sangat membantu dalam mengidentifikasi mengapa sistem (misalnya, program atau proyek tertentu) atau tidak berfungsi dengan baik dan apa yang mungkin dilakukan untuk mengubahnya. Isu menyeluruh mengapa beberapa proyek bekerja lebih baik atau lebih berhasil daripada yang lain hampir selalu mendorong proses analitik dalam evaluasi apa pun. Dalam contoh evaluasi hipotetis kami, fakultas dari semua delapan kampus berkumpul di kampus pusat untuk menghadiri lokakarya. Dalam hal itu, semua peserta terpapar dengan program yang identik. Namun, penerapan teknik mengajar yang dipresentasikan di workshop kemungkinan besar akan bervariasi dari kampus ke kampus berdasarkan faktor-faktor seperti karakteristik pribadi peserta, demografi yang berbeda dari badan siswa, dan perbedaan di universitas dan karakteristik departemen (misalnya, ukuran badan mahasiswa, organisasi kursus preservice, dukungan departemen kursi dari tujuan program, penerimaan departemen untuk perubahan dan inovasi). Analisis kualitatif akan perlu untuk melihat pola hubungan timbal balik untuk menyarankan mengapa proyek

mempromosikan lebih banyak perubahan di beberapa kampus daripada yang lain.

Salah satu teknik untuk menampilkan data naratif adalah mengembangkan serangkaian diagram alur yang memetakan jalur kritis, titik-titik keputusan, dan bukti pendukung yang muncul dari pembuatan data untuk satu situs. Setelah diagram alur pertama dikembangkan, proses dapat diulang untuk semua situs yang tersisa. Analisis dapat (1) menggunakan data dari situs-situs berikutnya untuk memodifikasi bagan alur asli; (2) menyiapkan bagan arus independen untuk setiap situs; dan / atau (3) menyiapkan bagan alur tunggal untuk beberapa peristiwa (jika sebagian besar situs mengadopsi pendekatan umum) dan bagan alur ganda untuk yang lain.

3. Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifiying)

Kegiatan ini adalah elemen ketiga dari analisis kualitatif. Kesimpulan menggambar melibatkan melangkah mundur untuk mempertimbangkan apa yang data yang dianalisis berarti dan untuk menilai implikasinya untuk pertanyaan di tangan. Verifikasi, secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan, memerlukan meninjau kembali data sebanyak yang diperlukan untuk memeriksa silang atau memverifikasi kesimpulan yang muncul ini . "Makna yang muncul dari data harus diuji untuk masuk akal mereka,

kekokohan mereka, 'konfirmasi' mereka - yaitu, validitas mereka" (Miles dan Huberman, 1994, hal. 11). Validitas berarti sesuatu yang berbeda dalam konteks ini daripada dalam evaluasi kuantitatif, di mana itu adalah istilah teknis yang merujuk secara khusus pada apakah konstruksi yang diberikan mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Di sini validitas mencakup kepedulian yang jauh lebih luas tentang apakah kesimpulan yang ditarik dari data itu kredibel, dapat dipertahankan, dijamin, dan mampu menahan penjelasan alternatif.

Bagi banyak evaluator kualitatif, di atas semua fase ketiga ini yang memberikan analisis kualitatif daya tarik khusus. Pada saat yang sama, mungkin juga segi bahwa penilai kuantitatif dan lainnya yang mendalami teknik kuantitatif tradisional menemukan yang paling merisaukan. Begitu para analis kualitatif mulai melangkah keluar dari analisis yang hati-hati terhadap data faktual, para kritikus bertanya, apa yang menjamin bahwa mereka tidak terlibat dalam penerbangan yang murni spekulatif? Memang, kekhawatiran mereka tidak sepenuhnya tidak berdasar. Jika "tumpukan data" yang belum diolah adalah hasil dari tidak mengambil tanggung jawab untuk membentuk "alur cerita" analisis, kecenderungan sebaliknya adalah untuk mengambil kesimpulan menarik jauh melampaui apa yang dijamin oleh data atau untuk lompatan prematur ke kesimpulan dan menarik implikasi tanpa memberikan pengawasan yang tepat terhadap data.

Miles dan Huberman (1994, pp. 262-277) menguraikan 13 taktik untuk menguji atau mengkonfirmasikan temuan, yang semuanya membahas

kebutuhan untuk membangun "perlindungan terhadap delusi diri" sistematis (hal. 265) ke dalam proses analisis. Kami akan membahas hanya beberapa dari ini, yang memiliki relevansi khusus untuk contoh di tangan dan menekankan kontras kritis antara pendekatan analitik kuantitatif dan kualitatif. Namun, dua poin sangat penting untuk ditekankan pada permulaannya: beberapa pengamanan terpenting pada validitas - seperti menggunakan berbagai sumber dan mode bukti - harus dibangun ke dalam desain dari awal; dan tujuan analitiknya adalah untuk menciptakan sebuah akun yang masuk akal, terkuat secara empiris yang secara maksimal responsif terhadap pertanyaan evaluasi yang ada. Seperti yang dicatat oleh penulis: "Anda tidak mencari satu akun, meninggalkan yang lain, tetapi untuk yang terbaik dari beberapa akun alternatif" (hlm. 274).

Salah satu masalah validitas analitik yang sering muncul adalah kebutuhan untuk menimbang bukti yang diambil dari berbagai sumber dan berdasarkan mode pengumpulan data yang berbeda, seperti tanggapan wawancara yang dilaporkan sendiri dan data observasi. Triangulasi sumber data dan mode sangat penting, tetapi hasilnya belum tentu mendukung satu sama lain, dan bahkan mungkin konflik.

Poin yang penting adalah bahwa menganalisis berbagai perspektif kelompok dan berbagai jenis data bukanlah masalah sederhana dalam memutuskan siapa yang benar atau data mana yang paling akurat. Menimbang bukti adalah hal yang lebih halus dan halus dalam mendengarkan sudut pandang masing-masing kelompok, sambil tetap mengakui bahwa

setiap perspektif tunggal bersifat parsial dan relatif terhadap pengalaman dan posisi sosial responden. Selain itu, seperti disebutkan di atas, persepsi responden tidak lebih nyata dari pengamatan. Faktanya, perbedaan antara data yang dilaporkan sendiri dan data observasi dapat mengungkapkan topik atau bidang yang menguntungkan untuk analisis lebih lanjut. Adalah tugas analisis untuk menjalin berbagai suara dan sumber bersama-sama dalam sebuah narasi yang menanggapi pertanyaan evaluasi yang relevan (s). Semakin berseni hal ini dilakukan, semakin sederhana, semakin alami bagi pembaca. Untuk pergi ke masalah untuk mengumpulkan berbagai jenis data dan mendengarkan suara yang berbeda, hanya untuk menggebrak informasi menjadi gambar yang diratakan, adalah untuk melakukan tindakan nyata terhadap analisis kualitatif. Namun, jika ada alasan untuk percaya bahwa beberapa data lebih kuat dari yang lain (beberapa responden sangat berpengetahuan tentang hal ini, sementara yang lain tidak), adalah tepat untuk memberikan tanggapan yang lebih besar dalam analisis.

Analisis kualitatif juga harus waspada terhadap pola inter-koneksi dalam data mereka yang berbeda dari apa yang mungkin telah diharapkan. Miles dan Huberman mendefinisikan ini sebagai "menindaklanjuti kejutan" (1994, hlm. 270). Misalnya, di satu kampus, secara sistematis membandingkan tanggapan fakultas yang berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi dengan pertanyaan tentang kegiatan berbagi pengetahuan (lihat Gambar 10) mungkin mengungkapkan beberapa perbedaan lintas kelompok yang jelas. Namun, pemeriksaan lebih dekat dari dua set transkrip mungkin

menunjukkan perbedaan yang berarti dalam persepsi yang membagi sepanjang garis lain yang kurang diharapkan.

Tidak seperti peneliti kuantitatif, yang perlu menjelaskan kasus-kasus yang menyimpang atau luar biasa, para analis kualitatif biasanya juga senang ketika mereka menemukan tikungan dalam data mereka yang menyajikan wawasan analitik baru atau tantangan. Miles dan Huberman (1994, pp. 269, 270) berbicara tentang "memeriksa arti dari pencilan" dan "menggunakan kasus ekstrem." Dalam analisis kualitatif contoh-contoh menyimpang atau kasus-kasus yang tampaknya tidak sesuai dengan pola atau kecenderungan tidak diperlakukan sebagai outlier, karena mereka akan berada dalam statistik, analisis berbasis peluang. Sebaliknya, kasus-kasus yang menyimpang atau luar biasa harus diambil sebagai tantangan untuk elaborasi lebih lanjut dan verifikasi dari kesimpulan yang berkembang. Sebagai contoh, jika ketua departemen sangat mendukung tujuan dan sasaran proyek untuk semua proyek yang berhasil, tetapi satu, mungkin serangkaian faktor lainnya memenuhi fungsi yang sama di situs "menyimpang". Mengidentifikasi faktor-faktor tersebut akan, pada gilirannya, membantu untuk memperjelas lebih tepatnya apa itu tentang kepemimpinan yang kuat dan keyakinan dalam sebuah proyek yang membuat perbedaan.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Otoritas Jasa Keuangan. Pada bagian awal bab ini akan menjelaskan profil Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya peneliti memaparkan hasil jawaban dari

rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian.

4.2 Profil Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (OJK, 2017).

4.2.1 Tujuan Pendirian OJK

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat (OJK, 2017).

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan

dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

4.2.2 Visi dan Misi

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (OJK, 2017).

4.2.3 Tujuan, Fungsi dan Tugas Lembaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (OJK, 2017).

4.2.4 Anggota Dewan Komisiner OJK

Adapun Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2017-2022 yang menjabat saat ini ialah :

1. Ketua Dewan Komisiner OJK :

Wimboh Santoso, SE., Msc., Ph.D

2. Anggota Komisiner OJK :

Ir. Nurhaida, MBA

Heru Kristiana SH., MM

Ir. Hoesen M.M

Riswinandi

Drs. Ahmad Hidayat , Akt.CA. MBA

Tirta Segara, SH., MBA

Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, Ph.D, Akt, QIA, CA, CFrA

Mirza Adityaswara, SE, M.App.Fin.

(OJK, 2017)

4.2.5 Nilai Strategis OJK

Nilai-nilai strategis yang dianut oleh OJK adalah sebagai berikut

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking) (OJK, 2017).

4.2.6 Kode Etik Pegawai OJK

Kode Etik OJK adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik.

Nilai Dasar Kode Etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK yakni Integritas, Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas, Sinergi, dan Kesetaraan. Atas dasar Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No 01/17/PDK/XII/2012, mengenai Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2017).


4.2.7 Struktur OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melantik beberapa pejabat baru dalam struktur organisasi baru OJK dengan menggabungkan sejumlah satuan kerja organisasi setingkat Deputy Komisioner. Sebelumnya, terdapat 18 satuan kerja organisasi setingkat Deputy Komisioner, dengan perampingan ini jumlahnya menjadi 16 satuan kerja setingkat Deputy Komisioner.

Struktur ini akan aktif selama 5 tahun, sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan. Struktur ini tentunya dibentuk untuk mencapai tujuan berdirinya OJK.

Gambar 4.1

Struktur OJK Periode 2017-2022



Sumber ; (OJK, 2017)

4.3 Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia

Adapun perkembangan pada sektor jasa keuangan dalam mendukung rezim APU PPT di Indonesia dimulai pada tahun 1997, Indonesia meratifikasi the UN convention against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diturunkan menjadi produk regulasi melalui UU no. 7 Tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000, Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on Money Laundering yang merupakan organisasi

Sebagai otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 1/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang Know Your Customer yang diadopsi dalam rangka upaya identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah. Namun, pada tahun 2001 Indonesia masuk ke dalam daftar hitam (*Non Cooperative Countries List*) yang dikerluarkan oleh FATF pada bulan juni 2001. Sehingga sebagai upaya dalam mengembangkan rezim APU PPT di Indonesia, di buatlah UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengamankan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2003, UU No. 15 Tahun 2002 diubah dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 2003.

Tidak cukup hanya mengeluarkan regulasi, maka diperlukan pembenukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 15 Januari 2004, dalam rangka harmonisasi dan integrasi rezim APU PPT. kemudian pada tahun 2005, Indonesia dikeluarkan dari *Non Cooperative Countries List* oleh FATF.

Upaya pengembangan rezim APU PPT terus dilakukan baik dengan upaya perbaikan regulasi pada tahun 2009, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/28/PBI/2009 pada tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum. Serta diberlakukannya Keputusan Ketua BAPEPAM LK No. KEP-476/BL/2009 pada tanggal 23 Desember 2009 tentang prinsip mengenal nasabah oleh PJK di bidang pasar modal. Dan pada tahun 2010, UU No. 8 tahun 2010 pada tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan menggantikan UU No. 15 Tahun 2002. Dilanjutkan dengan pengesahan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mendorong pendirian OJK yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Walau begitu pada tahun 2012, Indonesia dimasukkan kembali kedalam list NCCT dikarenakan tidak patuh terhadap *Action Plan* yang dibuat oleh FATF dalam upaya penerapan program APU PPT dan dianggap sebagai negara dengan risiko yang tinggi (*High risk countries*). Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan upaya evaluasi dan perbaikan dengan mengeluarkan beberapa regulasi terkait APU PPT; yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
2. UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan MoU anatar OJK dan PPATK PERJ-03/D.01/2013

3. Peraturan OJK No.22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal.

Upaya -upaya tersebut membuahkan hasil ketika pada bulan februari 2015, Indonesia berhasil keluar dari daftar NCCT yang dimuat dalam pernyataan FATF. Maka OJK sebagai ujung tombak rezim APU PPT di Indonesia terus melakukan pembaharuan dengan regulasinya pada tahun 2015 mengeluarkan Peraturan OJK No. 39/POJK.05/2015 pada tanggal 21 Desember 2015 tentang tentang penerapan program APU PPT di Sektor IKNB dan mengadakan Mutual Evaluation Review dan Pengesahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang penerapan program APU PPT di Sektor Penyedia Jasa Keuangan di tahun 2017. Hingga kini upaya penerepan program APU PPT di Indonesia di pimpin oleh Unit khusus APU PPT di OJK.

4.3.1 Grup Khusus Penanganan APU PPT.

Pembentukan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) memiliki Misi dan Visi Yaitu :

Misi :

Memperkuat serta mengembangkan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengaturan dan koordinasi antar sektoral serta kerjasama antar lembaga dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang-Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU-TPPT) didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki integritas.

Visi :

Menjadi satuan kerja yang handal dan terpercaya di dalam melaksanakan aktivitas penanganan pencegahan TPPU-TPPT guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

4.3.2 Tugas Pokok APU PPT

Adapun Tugas-tugas yang diemban oleh Grup Khusus APU PPT adalah yang pertama memberikan rekomendasi dan mengadakan koordinasi dengan pihak eksternal dalam upaya pencegahan TPPU/TPPT yang terkait dengan jasa keuangan. Yang kedua mewakili Dewan Komisioner OJK dalam pertemuan, sidang, forum, dan/atau pelatihan terkait dengan pencegahan TPPU dan TPPT baik yang diselenggarakan oleh lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketiga, Pertemuan rutin dengan pihak eksternal dan internal OJK untuk membahas isu-isu terkini terkait APU-PPT

Selanjutnya yang ke empat, Melakukan koordinasi perencanaan penanganan APU-PPT di OJK. Serta, Melakukan pengaturan dan pengembangan terkait fungsi penanganan APU-PPT Sektor Jasa Keuangan. Melakukan kajian-kajian, penyusunan tipologi penilaian resiko Penggunaan Jasa Keuangan (PJK) terkait pencegahan APU-PPT di sektor jasa keuangan

Selanjutnya memberikan rekomentasi kepada Dewan Komisioner OJK mengenai arah dan kebijakan pencegahan APU-PPT yang terkait dengan jasa keuangan. Serta, melakukan koordinasi dengan pengawas sektoral dalam rangka pengendalian kualitas dan monitoring pengawasan APU-PPT sektor

perbankan, pasar modal dan IKNB melalui Satuan Tugas yang dibentuk oleh Dewan Komisiner.

Dan tugas lainnya terkait pelaporan :

1. Melakukan penyusunan kompilasi laporan pengawasan APU-PPT
2. Membangun sistem database terkait APU-PPT
3. Melakukan analisa laporan industri dan pengelolaan database dalam rangka penanganan APU-PPT bekerja sama dengan satuan kerja, instansi dan pihak terkait
4. Melakukan pengembangan kapasitas SDM dalam bidang APU-PPT bekerja sama dengan unit lain baik internal maupun eksternal
5. Mengelola administrasi Grup

4.3.3 Forum Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan (FKKSJK) Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) di Sektor Jasa Keuangan


Pembentukan Forum Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan (FKKSJK) Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) di Sektor Jasa Keuangan telah dilangsungkan pertemuan perdananya (*kick off meeting*) pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016. FKKSJK Pencegahan TPPU/TPPT di Sektor Jasa Keuangan beranggotakan perwakilan beberapa asosiasi yang mewakili Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI),

Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Keanggotaan FKKSJK Pencegahan TPPU/TPPT di Sektor Jasa Keuangan telah ditetapkan secara formal oleh Ketua Dewan Komisioner OJK melalui Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-06/D.01/2016.

FKKSJK Pencegahan TPPU/TPPT di Sektor Jasa Keuangan bertujuan sebagai wadah komunikasi aktif antara sektor jasa keuangan dengan regulator dalam mendukung optimalisasi upaya penguatan APU PPT di sektor jasa keuangan. (OJK, 2017)

Gambar 4.2

Peran FKKSJK




Sumber : (OJK, 2017)

4.3.4 Struktur Grup Penanganan APU PPT

Gambar 4.2

Struktur Grup Penanganan APU PPT



Sumber : (OJK, 2017)

4.4 Analisis Adopsi Rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017

4.1 Tabel Analisis

No.	Rekomendasi FATF	POJK Nomor 12/POJK.01/2017	Deskripsi
1.	Mengukur resiko dan menerapkan risk based approach	sudah di adopsi dan telah sesuai	<p>Rekomendasi nomor 1 ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan disusun nya POJK ini dalm rangka peningkatan kualitas penerapan program APU PPT.</p> <p>Dan menjadi kewajiban di sector jasa keuangan seperi yang dijelaskan pada Bab II “Kewajiban Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan” pada pasal 2 – 5.</p> <p>Dan dinyatakan pada Bab IV ”Kebijakan dan Prosedur” pada pasal 13 yaitu; kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola dn memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai penilaian</p>

			risiko.
2.	Memiliki Kerjasama dan Koordinasi Nasional dalam APU PPT	sudah di adopsi dan telah sesuai	<p>Rekomendasi nomor 2 ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan disusun nya POJK ini dalam rangka harmonisasi dan integrase pengaturan mengenai penerapan program APU PPT di sekotr jasa keuangan.</p> <p>Dan juga dijelaskan pada Bab X “Ketentuan Lain-lain” pada pasal 64 yaitu; PJK wajib bekerjasama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.</p>
3.	Pengakuan Pencucian Uang sebagai tindakan criminal	sudah di adopsi dan telah sesuai	POJK ini mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 dalam penjelasan dan pengakuan tindak pidana pencucian uang.

4.	Penindakan sementara dan penyitaan aset APU PPT	sudah diadopsi namun belum sesuai	POJK ini tidak dapat mengadaptasi sepenuhnya rekomendasi ke 4, karna OJK hanya berwenang untuk mengatur dan memantau penyedia jasa keuangan. Sehingga penindakan sementara yang dilakukan hanya sebatas pembekuan kegiatan usaha tertentu seperti yang dijelaskan pasal 66 pada Bab VI "Sanksi".
5.	Pengakuan Pendanaan Terrorisme sebagai tindakan kriminal	sudah di adopsi dan telah sesuai	POJK ini mengacu pada UU No.9 Tahun 2013 dalam penjelasan dan pengakuan tindak pidana pendanaan terorisme.
6.	Target dari sanksi finansial yang berkaitan dengan pendanaan terorisme	sudah diadopsi namun belum sesuai	POJK ini tidak dapat mengadaptasi sepenuhnya rekomendasi ke 4, karna OJK hanya berwenang untuk mengatur dan memantau penyedia jasa keuangan. Sehingga penindakan sementara yang dilakukan hanya sebatas pembekuan kegiatan usaha tertentu seperti yang dijelaskan pasal 66 pada Bab VI "Sanksi".

7.	Target dari sanksi finansial yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan yang illegal	sudah diadopsi namun belum sesuai	POJK ini tidak dapat mengadaptasi sepenuhnya rekomendasi ke 4, karna OJK hanya berwenang untuk mengatur dan memantau penyedia jasa keuangan. Sehingga penindakan sementara yang dilakukan hanya sebatas pembekuan kegiatan usaha tertentu seperti yang dijelaskan pasal 66 pada Bab VI "Sanksi".
8.	Organisasi Non-Profit	sudah diadopsi namun belum sesuai	Pada POJK ini Organisasi non profit hanya diatur sebagai calon nasabah atau nasabah dari PJK. Dan tidak ada bab atau pasal khusus mengatur tentang organisasi non profit sebagai salah satu PJK yang dianggap sebagai salah satu ancaman dengan risiko tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9.	Hukum Kerahasiaan Institusi keuangan	sudah di adopsi dan telah sesuai	Setiap komunikasi yang dilaksanakan dan diatur dalam POJK ini dengan mengakui <i>secrecy act</i> dalam sector jasa keuangan yang tidak menghambat

			<p>penerapan program APU PPT.</p> <p>Contohnya pada pasal 11 yan berbunyi “memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off”.</p>
10.	Customer due diligent (CDD)	sudah di adopsi dan telah sesuai	<p>Dalam POJK ini CDD diatur pada Bab IV ”Kebijakan dan Prosedur” sebagai bagian dari program APU PPT untuk proses identifikasi calon nasabah dan nasabah, pemantauan transaksi dan seterusnya yang diatur pada pasal 13, 15, 27, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 48, 49 dan 58.</p>
11.	Penyimpanan Catatan	sudah di adopsi dan telah sesuai	<p>Seperti dijelaskan dalam bab iv, pasal 56 “PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan</p>

			Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
12.	Orang yang terekspos kepentingan politik (PEPs)	sudah di adopsi dan telah sesuai	Seperti dijelaskan dalam bab i, tentang definisi dan jenis PEP. Dan pada bab iv, tentang prosedur APU PPT yang dikenakan bagi PEP pada pasal 27, 30-34, dan 38-39.
13	Bank Koresponden	sudah di adopsi dan telah sesuai	Seperti dijelaskan dalam bab i, tentang definisi dan jenis kegiatan bank koresponden. Dan pada bab iv, tentang prosedur APU PPT yang dikenakan bagi bank koresponden pada pasal 13 dan 47-50.
14	Jasa Transfer Uang atau barang berharga	sudah di adopsi dan telah sesuai	POJK ini mengacu pada UU No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana.
15	Teknologi baru	sudah di adopsi dan telah sesuai	Rekomendasi nomor 15 ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan disusun nya POJK ini dalm rangka peningkatan kualitas penerapan program APU PPT dan bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan

			<p>termasuk pemasarannya (multi channel marketing), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.</p> <p>Dan juga diatur pada bab ii dan iv untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak akan menghambat penerapan program APU PPT.</p>
16	Transfer Dana Elektronik	sudah di adopsi dan telah sesuai	POJK ini mengacu pada UU No.3 Tahun 2011 tentang transfer dana.
17	Kepercayaan terhadap pihak ketiga	sudah di adopsi dan telah sesuai	Diatur dalam bab iv, bagian keenam tentang pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga pada pasal 41
18	Pengendalian Internal dan Cabang Asing dan Anak Perusahaan	sudah di adopsi dan telah sesuai	Diatur pada bab vi, pasal 58 tentang “Penerapan Program APU PPT di Jaringan Kantor dan Anak Perusahaan”

19	Negara-negara dengan tingkat resiko yang lebih tinggi	sudah di adopsi dan telah sesuai	Diatur pada pasal 36 tentang identifikasi calon nasabah dan nasabah dari negeri berisiko tinggi, pada pasal 41 tentang pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga ketika berada di negara berisiko tinggi., pada pasal 45 tentang pemantauan nasabah dari dan PJK yang berkedudukan di negara berisiko tinggi.
20	Pelaporan Tansaksi yang mencurigakan	sudah di adopsi dan telah sesuai	<p>POJK ini mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013 dalam penjelasan dan pengakuan transaksi yang mencurigakan termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme</p> <p>Dan pada POJK ini diatur tugas untuk memantau transaksi mencurigakan bagi Penanggung jawab APU PPT serta untuk menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi</p>

			keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.
21	Pembocoran dan Penjagaan Rahasia	sudah di adopsi dan telah sesuai	Telah diatur dalam POJK ini bahwa ketika PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti <i>tipping-off</i> , PJK wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
22	DNFPBs : Customer due diligence	Tidak diadopsi	Bukan dalam lingkup sektor jasa keuangan.
23	DNFPBs : Tindakan lainnya	Tidak diadopsi	Bukan dalam lingkup sektor jasa keuangan.

24	Transparansi dan beneficial ownership of legal persons	sudah di adopsi dan telah sesuai	Diatur khususnya pada bab I dan iv; tentang “Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)” pada pasal 27-29. Dan tentang “CDD Terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi” pada pasal 37-39. Dan penjelasan umum lainnya pada pasal-pasal lainnya yang tercantum.
25	Transparansi dan beneficial ownership of legal arrangements	sudah diadopsi namun belum sesuai	Pada POJK ini hanya sedikit penjelasan mengenai legal arrangements yaitu, Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan adalah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan

			Korporasi atau legal arrangements melalui bentuk lain. sedangkan bentuk usaha transaparansi lainnya belum di atur.
26	Peraturan dan pengawasan pada institusi keuangan	sudah di adopsi dan telah sesuai	OJK dan Peraturan yang dikeluarkan memang berfokus pada regulasi dan pemantauan/pengawasan di sector jasa keuangan. Sehingga pada POJK ini bentuk dan isi regulasi telah diatur sedemikian rupa mengadopsi dari rekomendasi FATF ke 26, khusus nya pada kasus <i>shell banks</i> yang diatur pasal 42 dimana PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC yang berbentuk <i>shell bank</i> atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh <i>shell bank</i> .
27	Kekuasaan Pengawas (sudah di adopsi dan telah	Rekomendasi ke 27 ini, telah diadopsi khusus dalam bentuk pemberiang tugas dan wewenang

	Supervisor)	sesuai	pada direksi dan dewan komisaris sebagai yang berkewajiban melaksanakan pemantauan dan pembuatan regulasi pada lingkungan PJK nya masing-masing. Diatur pada bab iii, pasal 6-12 tentang “Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris”.
28	Peraturan dan Pengawasan DNFPBs	Tidak diadopsi	Bukan dalam lingkup sektor jasa keuangan.
29	Financial intelligence units	sudah di adopsi dan telah sesuai	Sebagaimana amanat UU no 8 Tahun 2010 yang mendorong pendirian PPATK sebagai FIU di Indonesia. Maka dalam POJK ini juga mewajibkan setiap PJK untuk melaporkan hal yang berkaitan APU PPT kepada PPATK. Dengan prosedur yang telah diatur.
30	Tanggungjawab dari penegak hukum dan otoritas investigasi	sudah diadopsi namun belum sesuai	Sebagaimana amanat UU no 8 Tahun 2010, UU no 21 Tahun 2011 dan UU no 9 Tahun 2013. Maka POJK ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab

			OJK sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi dalam rangka upaya penerapan program APU PPT. akan tetapi dikarenakan tanggungjaab OJK hanya sebatas pengatur dan pengawas maka, ada keterbatasan tanggungjawab yang telah di atur pada POJK ini.
31	Kekuasaan dari penegak hukum dan otoritas investigasi	sudah diadopsi namun belum sesuai	Sebagaimana amanat UU no 8 Tahun 2010, UU no 21 Tahun 2011 dan UU no 9 Tahun 2013. Maka POJK ini dibuat sebagai bentuk kewenangan OJK sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi dalam rangka upaya penerapan program APU PPT yang diatur juga pada pasal 64 yang berbunyi “PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme”. akan tetapi dikarenakan tugas dan wewenang OJK hanya sebatas pengatur dan pengawas maka, ada

			keterbatasan tanggungjawab yang telah di atur pada POJK ini.
32	Kurir Kas	belum diadopsi dan belum sesuai	-
33	Statistik	belum diadopsi dan belum sesuai	-
34	Petunjuk dan Masukan	sudah di adopsi dan telah sesuai	Telah diatur dalam POJK ini, bahwa direksi dan dewan komisaris wajib memiliki kebijakan dan masukan untuk memastikan penererapan program APU PPT pada PJK.
35	Sanksi -sanksi	sudah diadopsi namun belum sesuai	Sanksi-sanksi yang diatur dalam POJK ini pada pasal 65 dan 66 merupakan sanksi adminstratif dan memiliki keterbatasan sesuai dengan wewenang OJK sebagai pengatur dan pengawas.
36	Instrumen Internasional	tidak diadopsi	Tidak dalam lingkup pembahasan POJK
37	Mutual Legal Assistance(MLA)	belum diadopsi dan belum	-

		sesuai	
38	Mutual Legal Assistance(MLA) : Pembekuan dan Penyitaan	belum diadopsi dan belum sesuai	-
39	Ekstradisi	tidak diadopsi	Tidak dalam lingkup pembahasan POJK
40	Bentuk lain dari kerjasama internasional	tidak diadopsi	Tidak dalam lingkup pembahasan POJK

Hasil dari analisis kepatuhan dari OJK dalam mengadopsi 40 rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 menghasilkan predikat “sudah di adopsi dan telah sesuai” berjumlah 22 rekomendasi, “sudah diadopsi namun belum sesuai” berjumlah 8 rekomendasi, “belum diadopsi dan belum sesuai” berjumlah 4 rekomendasi, “tidak diadopsi” berjumlah 6 rekomendasi.

.Bagi rekomendasi yang sudah berpredikat “sudah diadopsi dan telah sesuai” memiliki arti bahwa rekomendasi FATF tersebut telah diadopsi dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sampai kepada bentuk *Action Plan* yang dibutuhkan atau sampai petunjuk teknis yang telah diatur dalam rekomendasi FATF tersebut. Khususnya pada rekomendasi 26 dan 27 tentang pengawasan dan pengaturan, karna OJK memiliki kewenangan yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan maka rekomendasi FATF nomor 26 dan 27 menjadi dasar pedoman setiap regulasi OJK termasuk POJK Nomor 12/POJK.01/2017.

Bagi rekomendasi yang berpredikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” memiliki arti bahwa rekomendasi FATF tersebut sudah diadopsi sebagai dasar pedoman dalam penyusunan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 namun belum sepenuhnya sesuai dengan amanat dari rekomendasi FATF baik secara yang tertulis dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 atau pun yang tertera dalam penjelasan. Dari 8 rekomendasi yang berpredikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” ada 6 rekomendasi yang tidak bisa diadopsi sepenuhnya karna karna keterbatasan kewenangan dari OJK yang memiliki kewenangan hanya sampai pengaturan dan pengawasan, sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi hal ini membatasi tindakan-tindakan yang mampu diterapkan oleh

OJK kepada para PJK yang ada di sector jasa keuangan. Sebelum kewenangan OJK sesuai UU No. 21 tahun 2011 diubah, maka rekomendasi -rekomendasi dari FATF tersebut tidak akan bisa diadopsi secara utuh.

Rekomendasi lainnya yang mendapat predikat “sudah diadopsi namun belum sesuai” adalah rekomendasi ke 8 dan 25. Rekomendasi ke 8 menjelaskan tentang organisasi non-profit yang sering menjadi sasaran bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka diperlukan perhatian khusus untuk regulasi yang mengatur tentang penerapan program APU PPT pada organisasi non-profit yang dapat menjamin pencegahan terhadap beberapa hal, yaitu :

- (i) oleh organisasi teroris untuk digunakan sebagai badan usaha sah;
- (ii) untuk mengeksploitasi badan usaha yang sah sebagai medium untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan menghindari asset dari upaya-upaya pemblokiran; dan
- (iii) untuk menyembunyikan atau menyamarkan pengiriman dana gelap yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan sah untuk kepentingan organisasi teroris.

Kemudian untuk rekomendasi ke 25 tentang *legal arrangement* terkait kepada beneficial ownership dan transparansinya, belum diatur sepenuhnya dalam POJK ini. Dalam rekomendasi ke 25 jelas dinyatakan bahwa harus ada ketetapan atau pengaturan mengenai negara harus menjamin informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu tentang wali amanat termasuk informasi tentang pihak penyelesaian, pihak yang menerima amanat dan pihak penerima manfaat yang

dimana informasi ini dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh pihak berwenang. Namun hal ini tidak cukup ditegaskan dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, sehingga akan menyebabkan munculnya risiko keterlambatan dalam mengakses informasi tersebut dan mengganggu proses investigasi yang ada.

Selanjutnya pada 4 rekomendasi yang berpredikat “belum diadopsi dan belum sesuai” memiliki arti bahwa POJK Nomor 12/POJK.01/2017 belum mengadopsi rekomendasi tersebut dikarenakan beberapa hal, dari 4 rekomendasi 2 diantaranya membahas tentang *Mutual Legal Assistance* (MLA) baik secara kebijakan sampai kepada action plan nya. *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi khususnya kejahatan pencucian uang (money laundering). Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*, hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (double criminality) saja yang memerlukan

penanganan melalui Mutual Legal Assistance. Dan seperti yang tercantum dalam rekomendasi 37 dan 38, baik terpenuhinya asas double criminality atau tidak. Negara yang diberikan permintaan MLA wajib mengusahakan bantuan selama tidak menyangkut bantuan yang sifatnya koersif. Dan ketika POJK Nomor 12/POJK.01/2017 ini belum mengadopsi rekomendasi 37 dan 38, maka kedepannya akan menghambat kerjasama transnasional dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

2 rekomendasi selanjutnya yang berpredikat “belum diadopsi dan belum sesuai” menjelaskan kurirkas dan data statistic. Rekomendasi 32 tentang kurirkas, menjelaskan bagaimana perpindahan uang atau barang berharga yang dipindahkan secara fisik ke luar negara asal aset tersebut menggunakan jasa kurir menjadi ancaman yang besar bagi negara Indonesia. Metode ini menjadi metode yang sering dipakai oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jasa kurir tersebut memindahkan fisik uang ke luar batas kewenangan negara yang bersangkutan yang menyebabkan uang hasil pencucian uang dapat berpindah ke tempat lain tanpa terlacak atau uang untuk pendanaan terorisme dapat terkirim tanpa terhambat pemeriksaan oleh aparat hukum terkait. Jika hal ini tidak segera dibuatkan regulasi yang mengatur tentang penggunaan jasa kurir tunai/kas, maka kedepannya akan mempermudah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kemudian rekomendasi 33 tentang data statistic, dimana setiap negara atau pihak yang berwenang harus menyimpan data atau catatan tentang kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik itu, mengenai

pelaku, motif, metode, penerima manfaat dan hal-hal yang berkaitan lainnya yang akan dijadikan evaluasi bagi pihak berwenang lainnya yang memiliki peran sebagai penegak hukum dan otoritas investigasi dalam memperbaiki sistem penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Baik itu secara pencegahan, pemantauan dan penanganan secara langsung maupun tidak langsung.

Data statistik harus selalu tersedia dan tercatat dengan baik supaya mudah untuk dipelajari dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam upaya peningkatan mutu penerapan program APU PPT. ketika data statistik belum diatur dengan baik maka akan muncul keterlambatan bagi pihak yang berwenang dalam mempelajari kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga mempersulit proses investigasi yang berlangsung.

Predikat yang terakhir yaitu “tidak diadopsi” diberikan kepada 6 rekomendasi lainnya. Dikarenakan konten rekomendasi berada diluar kewenangan OJK sebagai pengatur dan pengawas atau diluar lingkup pembahasan POJK ini. Sehingga sebelum kewenangan OJK berubah sesuai UU No. 21 Tahun 2011 dan ruang lingkup POJK Nomor 12/POJK.01/2017 berubah, rekomendasi tersebut tidak akan diadopsi. Hal ini membuat proses investigasi memakan waktu yang lebih lama karna pelembaran kasus sesuai dengan kewenangan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang belum cukup terintegrasi memberikan cukup waktu bagi para pelaku untuk menyembunyikan

atau menghancurkan bukti, menghalangi proses investigasi dan/atau lari dari negara yang terkait mencari tempat persembunyian. Contohnya pada rekomendasi ke 39 tentang ekstradisi, dimana OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1979 yang ditugaskan kepada Kementerian Kehakiman atau Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang berwenang.

Selain karena diluar kewenangan OJK, adapun hambatan dalam mengadopsi rekomendasi tersebut salah satunya adalah yang mengatur tentang DNFPBs (Bisnis dan Profesi Non Keuangan yang Ditunjuk) dimana seperti yang kita ketahui sampai saat ini pihak-pihak yang termasuk DNFPBs tersebut masih menolak untuk menerapkan program APU PPT khususnya Para advokat menolak aturan yang mewajibkan profesi tersebut melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang oleh pengguna jasa mereka ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) DKI Jakarta mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung yang dianggap bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

4.5 Saran Perbaikan Penerapan Program APU PPT dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017.

Dari hasil Analisa di atas telah ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat proses penerapan program APU PPT di sector jasa keuangan dengan menggunakan POJK Nomor 12/POJK.01/2017. Dan juga ada beberapa permasalahan yang menjadi sorotan public yang harus segera diperbaiki dan diperbaharui.

Yang pertama adalah Teknologi Baru (*Financial Technology*); perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat baik teknologi untuk kepentingan umum maupun khususnya untuk kepentingan finansial. Dalam sector jasa keuangan teknologi menjadi alat untuk membantu proses transaksi dan produksi, menjalin komunikasi, serta membangun hubungan bisnis yang efektif dan efisien. Namun melihat saat ini teknologi pun melahirkan produk – produk finansial baru seperti penggunaan *Bitcoin* untuk pendanaan kegiatan terorisme. Hal ini disebabkan masih lemahnya regulasi yang ada dalam mengatur proses identifikasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan terorisme yang menggunakan pola-pola baru dalam cepatnya perkembangan teknologi. Maka secepatnya perlu OJK mengadopsi regulasi dan program-program muthakhir dari negara-negara maju yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi khususnya dalam penerapan program APU PPT.

Yang kedua adalah koordinasi nasional dalam upaya penerapan program APU PPT. di Indonesia, para pihak DFNPB (Bisnis dan Profesi Non Keuangan yang ditunjuk) menolak untuk bekerjasama dalam menerapkan program APU

PPT yang diadopsi dari rekomendaasi-rekomendasi FATF seperti hasil pembahasan sebelumnya. Khususnya bagi para advokat menolak aturan yang mewajibkan profesi tersebut melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang oleh pengguna jasa mereka ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) DKI Jakarta mengajukan permohonan uji materi Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ke Mahkamah Agung. Hal ini menghambat upaya penerapan program APU PPT di Indonesia, karna menurut rekomendasi FATF bahwa Bisnis dan Profesi Non Keuangan yang ditunjuk telah terbukti diberbagai negara menjadi target dan perantara pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga memiliki risiko yang tinggi terhadap tindak pidana tersebut. Maka sebaiknya perlu diadakan mediasi antara penegak hukum dan otoritas investigasi dengan pihak-pihak yang masih menolak untuk menerapkan program APU PPT tersebut, sehingga memunculkan kesepahaman bersama atas pentingnya harmonisasi dan integrasi dari pihak-pihak terkait dalam upaya penerapan program APU PPT.

Dan yang terakhir bagaimana Indonesia dapat mengakselerasi proses adopsi terhadap rekomendasi FATF sampai ke *Action plan* yang ada. Karena dari celah-celah hukum yang ada para pelaku criminal aka memanfaatkannya dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Serta mampu mengkoordinasikan hukum yang telah dibuat ke seluruh penujungu negara bahkan ke pelosok pedalaman yang memiliki tingkat risiko lebih

tinggi dibanding Kawasan kota yang telah terpantau oleh penegak hukum dan otoritas investigasi.

4.6 Kesimpulan Bab

Pada Bab ini telah disampaikan hasil dan pembahasan penelitian, dimana peneliti telah mengolah data yang ada, mengelompokkan data tersebut sesuai focus penelitian dan menganalisa data untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun dalam bab satu. Yang pertama mengenai perkembangan rezim APU PPT, bahwa Indonesia masih memiliki jalan yang panjang baik dalam kebijakan maupun regulasi. Perlu perbaikan dan pengembangan pada penegak hukum dan otoritas investigasi (pihak yang berwenang dalam APU PPT).

Yang kedua OJK sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam APU PPT memiliki kewajiban untuk terus berupaya mengadopsi rekomendasi - rekomendasi FATF dan menerapkannya dalam kebijakan dan regulasi OJK, khususnya di sektor jasa keuangan. Dan terakhir, untuk POJK Nomor 12/POJK.01/2017 merupakan produk regulasi pertama yang mempertimbangkan koordinasi dan integrasi penerapan program APU PPT dan perkembangan teknologi baru di sektor jasa keuangan. Maka tentunya masih banyak kekurangan atau celah dalam POJK tersebut yang harus segera ditambal oleh OJK sehingga dapat meminimalisir resiko negara Indonesia sebagai salah satu anggota FATF untuk kembali masuk ke daftar hitam (NCCT).

Bab V

Penutup

5.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil dan pembahasan yang tertulis pada bab empat dan di ambil inti sari nya sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang mewakili hasil dan pembahasan penelitian tersebut. Selain itu peneliti juga akan menyampaikan keterbatasan penelitian dan juga saran dari penelitian yang ada bagi pihak -pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan selama penelitian, maka hasil kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) memiliki sejarah yang cukup Panjang dimulai dari tahun 1997, dan menghasilkan banyak perbaikan di dalam kebijakan dan regulasinya hingga saat ini.
2. OJK sebagai salah satu penegak hukum dan otoritas investigasi yang khususnya menangani penerapan program APU PPT, telah melakukan banyak perkembangan termasuk pndirian grup khusus APU PPT yang berfokus dalam penerapan program APU PPT.

3. Produk regulasi OJK yaitu POJK No. 12/POJK.01/2017 merupakan produk regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh OJK dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sehingga perlu mengadopsi 40 rekomendasi FATF sebagai pedoman yang dianut oleh seluruh negara-negara di dunia dalam upaya APU PP. dan dalam proses pengadopsiannya hasil dari analisis kepatuhan dari OJK dalam mengadopsi 40 rekomendasi FATF pada POJK Nomor 12/POJK.01/2017 menghasilkan predikat “sudah di adopsi dan telah sesuai” berjumlah 22 rekomendasi , “sudah diadopsi namun belum sesuai” berjumlah 8 rekomendasi, “belum diadopsi dan belum sesuai” berjumlah 4 rekomendasi, “tidak diadopsi” berjumlah 6 rekomendasi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang terjadi selama penelitian ini berlangsung adalah :

1. Sumber data yang digunakan hanya satu jenis yaitu dokumen
2. Kurangnya waktu dan akses peneliti terhadap sumber data yang lebih mendalam kepada data yang dibuthkan selama penelitian.
3. Publikasi Penjelasan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 yang ada hanya terbatas pada sektor perbankan dan belum menyeluruh ke sektor ajsa keuangan.

5.4 Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti kepada berbagai pihak dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Penegak Hukum dan Otoritas Investigasi (Khususnya OJK) yang memiliki kewenangan dalam penerpan program APU PPT diharapkan mampu mengadopsi 40 rekomendasi FATF secara menyeluruh. Sehingga mampu menciptakan perlindungan yang efektif dan efisien terhadap rakyat Indonesia dari ancaman pencucian uang dan kegiatan-kegiatan terorisme.
2. Kepada Mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian, dapat memperluas sumber data atau ruang lingkup penelitian. Sehingga dapat menganalisa penerapan program APU PPT yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ACCA UK. (2008). *Accountants and Money Laundering; A Brief Guide For UK Practising Firms*. Inggris.
- Cressey, R. Donald. (1973). *Other People's Money*. Montclair: Patterson Smith.
- Crime and Misconduct Commission. (2005). *Background intelligence brief : Money laundering*. Queensland.
- FATF (2012), *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, updated October 2015, FATF, Paris, France.
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moelong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir, (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin,
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Visi Misi OJK”.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Tugas dan Fungsi”.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Anggota Dewan Komisaris”.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Dewan-Komisioner.aspx>.
2017.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Nilai-nilai”. <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx>. 2018.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Struktur Organisasi”.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>.
2018.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Struktur Organisasi”.
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Kode-Etik-Pegawai.aspx>.
2018.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)”. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/apu-ppt.aspx>,
2018.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385) Undang-

Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5631)

Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5790)

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

Theodorus, M. Tuanakotta. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia..

Theodorus M. Tuanakotta. (2011). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Theodorus M. Tuanakotta. (2013). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 /POJK.01/2017
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- yang
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko Penyedia Jasa Keuangan digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - b. bahwa peningkatan risiko yang dihadapi Penyedia Jasa Keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.
3. PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.
4. PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura (PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro (LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Industri Keuangan Non Bank.
6. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
7. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.

8. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK.
9. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
10. *Walk in Customer* yang untuk selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
11. Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
12. Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
13. Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
15. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
17. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
18. Direksi:
 - a. bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
 - c. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

- e. bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dana pensiun;
 - f. bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai LPEI; dan
 - g. bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
19. Dewan Komisaris:
- a. bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM, atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian;
 - c. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
 - d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

- e. bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dana pensiun;
 - f. bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan
 - g. bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
20. Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap orang yang:
- a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
 - b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
 - c. mengendalikan transaksi Nasabah;
 - d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
 - e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
 - f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum, antara lain: perusahaan, yayasan, koperasi, perkumpulan keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non profit, dan organisasi kemasyarakatan.
22. Rekomendasi *Financial Action Task Force* yang untuk selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.

23. Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
 - a. terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang;
 - b. dilakukannya tindak pidana asal (*predicate crime*); dan/atau
 - c. dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
24. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
25. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:
 - a. kementerian koordinator;
 - b. kementerian negara;
 - c. kementerian;
 - d. Lembaga Negara non kementerian;
 - e. pemerintah propinsi;
 - f. pemerintah kota;
 - g. pemerintah kabupaten;
 - h. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang; dan
 - i. lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
26. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
 - a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;

- b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
 - c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.
27. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
 28. *Cross Border Corespondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *correspondent* atau bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 29. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perbankan.
 30. Transfer Dana adalah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
 31. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah Transfer Dana.
 32. Bank Penerima adalah bank yang meneruskan perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim.
 33. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah Transfer Dana.

34. Konglomerasi Keuangan (*Financial Group*) adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 2

PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Pasal 3

- (1) PJK wajib memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, agar PJK mampu mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.
- (2) PJK wajib memantau penerapan kebijakan, pengawasan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meningkatkan penerapannya jika diperlukan.
- (3) PJK wajib menetapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi.

Pasal 4

PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 5

- (1) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.
- (2) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan prosedur;
 - c. pengendalian intern;
 - d. sistem informasi manajemen; dan
 - e. sumber daya manusia dan pelatihan.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Pertama

Pengawasan Aktif Direksi

Pasal 6

Pengawasan aktif Direksi paling kurang meliputi:

- a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b. mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

- d. membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Bagian Kedua

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 7

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi:

- a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pada kantor pusat dan kantor cabang.
- (2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) Bagi bank umum, BPR, dan PJK di Sektor Pasar Modal, unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (4) Bagi BPRS dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank, penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.
- (5) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
- (6) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam satu badan usaha, PJK di Sektor Pasar Modal tersebut dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program APU dan PPT.
- (7) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal merupakan bank kustodian, penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank

kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada bank umum.

- (8) Dalam hal PJK di Sektor Pasar Modal berupa bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing, penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dilakukan oleh pimpinan kantor cabang bank asing tersebut.

Paragraf 2

Unit Kerja Khusus

Pasal 9

Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
- b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lain;
- c. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi;
- d. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan
- e. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lain.

Paragraf 3

Penugasan Pejabat

Pasal 10

Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dan/atau fungsi kepatuhan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas paling kurang meliputi:

- a. menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

- h. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- k. memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- l. melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- m. memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- n. menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- o. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- p. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- q. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Pasal 12

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai wewenang paling kurang meliputi:

- a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
- b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 13

- (1) PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.
- (2) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - b. identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
 - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);

- e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - f. pengkinian dan pemantauan;
 - g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
 - h. pelaporan kepada PPATK.
- (3) Khusus untuk bank umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula *Cross Border Correspondent Banking* dan Transfer Dana.
 - (4) PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsisten dan berkesinambungan.
 - (5) Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 14

- (1) PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru, dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada.
- (2) PJK wajib melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum produk, praktik usaha dan teknologi diluncurkan atau digunakan.
- (3) PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Pasal 16

- (1) PJK wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- (2) Pengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:
 - a. identitas Nasabah;
 - b. lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan;
 - c. profil Nasabah;
 - d. frekuensi transaksi;
 - e. kegiatan usaha Nasabah;
 - f. struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan;
 - g. produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Nasabah; dan
 - h. informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:
 - a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
 - b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
- (3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK.
- (4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah; dan
 - b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Pasal 18

- (1) PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- (2) PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:
 - a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
 - b. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

Bagian Pertama

Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah

Pasal 19

PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Pasal 20

- (1) Identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi:
 - a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*):
 1. identitas yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada);
 - b) nomor dokumen identitas;
 - c) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - d) tempat dan tanggal lahir;
 - e) kewarganegaraan;
 - f) pekerjaan;
 - g) alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan;
 2. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika ada;
 3. sumber dana;
 4. penghasilan rata-rata per tahun; dan
 5. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

- b. bagi Calon Nasabah Korporasi:
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang;
 3. bidang usaha atau kegiatan;
 4. alamat kedudukan;
 5. tempat dan tanggal pendirian;
 6. bentuk badan hukum atau badan usaha;
 7. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 8. sumber dana; dan
 9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
 - c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*):
 1. nama;
 2. nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
 3. alamat kedudukan;
 4. bentuk perikatan (*legal arrangement*);
 5. identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 6. sumber dana; dan
 7. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.
- (2) Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di Sektor Perbankan dan PJK di Sektor Pasar Modal wajib meminta:
- a. seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*), Korporasi, maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;

- b. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c) bagi WIC orang perseorangan (*natural person*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara;
- c. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 bagi WIC Korporasi yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara; dan
- d. informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara.

Pasal 21

Untuk Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 wajib didukung dengan dokumen identitas Calon Nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 22

- (1) Untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
 - a. untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
 - 1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
 - 2. kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
- b. untuk Calon Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah dengan:
 1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 2. struktur manajemen perusahaan;
 3. struktur kepemilikan perusahaan; dan
 4. dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha.
- (2) Untuk Calon Nasabah Korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar PJK;
 - b. izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Pasal 23

- (1) Untuk Calon Nasabah selain Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) dan Korporasi berupa perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.
- (2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk Calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. untuk Calon Nasabah Korporasi berupa yayasan:
 1. izin kegiatan yayasan;
 2. deskripsi kegiatan yayasan;
 3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan

4. dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dari anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.
- b. untuk Calon Nasabah Korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum:
1. bukti izin dari instansi yang berwenang;
 2. nama Korporasi;
 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili Korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.
- c. untuk Calon Nasabah berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*):
1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 2. nama perikatan;
 3. akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan
 4. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

Pasal 24

- (1) Untuk Calon Nasabah berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi atau perwakilan tersebut.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen meliputi:
 - a. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan

- b. spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

Pasal 25

- (1) PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- (2) PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.
- (4) PJK dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima.
- (5) Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.
- (6) PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

- (7) Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selesai.
- (8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha nasabah dengan PJK, dengan memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

Pasal 26

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) melalui identifikasi dan verifikasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Pasal 27

- (1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (3) Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.

- (5) Kewajiban melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memiliki tingkat risiko rendah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), antara lain berupa:
- a. bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC orang perseorangan (*natural person*) berupa:
 1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 21;
 2. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
 3. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
 4. pernyataan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah, Nasabah atau WIC;
 - b. bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC Korporasi berupa:
 1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 22;
 2. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan

- surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya;
3. dokumen dan/atau informasi identitas orang perseorangan (*natural person*), jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi;
 4. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
 5. pernyataan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Nasabah, Nasabah, WIC.
- c. bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk *trust*, berupa:
1. identitas penitip harta (*settlor*);
 2. identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 3. identitas penjamin (*protector*) (jika ada);
 4. identitas penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 5. orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.
- d. bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam bentuk lainnya, berupa identitas orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan adalah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau dalam hal tidak ada orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas

- dari orang perseorangan (jika ada) yang mengendalikan Korporasi atau *legal arrangements* melalui bentuk lain.
- (3) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.
 - (4) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
 - (5) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
 - (6) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK ini, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini.
 - (7) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

Pasal 29

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) huruf b angka 2 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa:

- a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
- b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- c. perusahaan publik atau emiten.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Verifikasi

Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi

Pasal 30

- (1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
- (2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
 - a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
 - b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - d. transaksi tidak sesuai dengan profil;
 - e. termasuk dalam kategori PEP;
 - f. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
 - g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);

- h. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; atau
- i. transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 31

- (1) PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah PEP.
- (2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, PJK wajib melakukan EDD.

Pasal 32

- (1) Terhadap PEP Asing, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam Pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
 - b. menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tersebut;
 - c. melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
 - d. pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.
- (2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang untuk:

- a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi; dan
- b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi.

Pasal 33

Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur dalam Pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP; dan
- b. dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, PJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 34

Ketentuan yang berlaku bagi Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang berisiko tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku pula bagi anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP.

Pasal 35

Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang memenuhi kriteria berisiko tinggi dibuat dalam daftar tersendiri.

Pasal 36

Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), PJK wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait.

Bagian Keempat

CDD Terhadap Penerima Manfaat (*Beneficiary*) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi

Pasal 37

- (1) Selain CDD yang dipersyaratkan bagi Calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana diatur dalam Pasal 15, PJK wajib melakukan CDD terhadap penerima manfaat (*beneficiary*) dari asuransi jiwa dan produk investasi lain terkait dengan polis asuransi, segera setelah penerima manfaat (*beneficiary*) diidentifikasi atau ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah diidentifikasi sebagai perorangan atau non perorangan, PJK wajib meminta nama orang perseorangan (*natural person*) atau Korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) tersebut; atau
 - b. untuk penerima manfaat (*beneficiary*) yang telah ditunjuk berdasarkan karakteristik atau berdasarkan cara lain, PJK wajib meminta informasi yang memadai mengenai penerima manfaat (*beneficiary*) untuk meyakinkan PJK bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk membuktikan identitas dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat dan dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Verifikasi terhadap identitas penerima manfaat (*beneficiary*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pada saat pembayaran klaim asuransi.

Pasal 38

- (1) PJK wajib memasukkan penerima manfaat (*beneficiary*) dari polis asuransi jiwa sebagai salah satu faktor risiko yang relevan dalam memastikan apakah EDD perlu diterapkan.
- (2) Dalam hal PJK menetapkan bahwa penerima manfaat (*beneficiary*) termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau PEP, PJK wajib melakukan EDD yang mencakup pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi.

Pasal 39

Dalam hal penerima manfaat (*beneficiary*) dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari penerima manfaat (*beneficiary*) pada saat pembayaran klaim asuransi jiwa adalah PEP, PJK wajib menginformasikan kepada pejabat senior sebelum pembayaran klaim asuransi jiwa untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait hubungan usaha dengan pemegang polis dan melaporkannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kelima CDD Sederhana

Pasal 40

- (1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28, terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji;
 - b. Calon Nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
 - c. Calon Nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
 - d. Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
 - e. tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
 - f. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana.
- (2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Calon Nasabah orang perseorangan (*natural person*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d);
 - b. bagi Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4;
 - c. bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf

Bagian Keenam
Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Pasal 41

- (1) PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap Calon Nasabahnya yang telah menjadi Nasabah pada pihak ketiga tersebut.
- (2) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib:
 - a. memahami maksud dan tujuan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (3) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, tanggung jawab CDD tetap berada pada PJK tersebut.
- (4) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD pihak ketiga:
 - a. PJK wajib sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan terkait dengan prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 28;
 - b. PJK wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - c. PJK wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT;
 - d. PJK wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. PJK wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal.

- (5) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*), maka pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria:
- a. berada dalam Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama dengan PJK;
 - b. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut telah menerapkan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan Rekomendasi FATF; dan
 - c. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) tersebut diawasi oleh otoritas yang berwenang.
- (6) Dalam hal PJK menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) yang sama maka PJK atau perusahaan induk harus mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Konglomerasi Keuangan (*financial group*) menerapkan ketentuan CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini;
 - b. terhadap implementasi atas CDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT dilakukan pengawasan Konglomerasi Keuangan (*financial group*) oleh otoritas yang berwenang; dan
 - c. terhadap Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) telah dilakukan mitigasi risiko secara memadai oleh unit APU dan PPT berdasarkan kebijakan program APU dan PPT di tingkat Konglomerasi Keuangan (*financial group*).

Bagian Ketujuh

Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha

Pasal 42

- (1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28;
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - d. berbentuk *shell bank* atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.
- (2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - c. Calon Nasabah atau Nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- (3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses

CDD akan melanggar ketentuan anti *tipping-off*, PJK wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.

- (5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
- (7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di PJK maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah yang tersimpan di PJK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengkinian dan Pemantauan

Pasal 44

- (1) PJK wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman PJK atas Nasabah,

kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya.

- (2) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJK wajib:
 - a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah;
 - b. menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
 - c. menyusun laporan realisasi pengkinian data.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib mendapat persetujuan dari Direksi.

Pasal 45

- (1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.
- (2) PJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PJK wajib memiliki sistem yang dapat:
 - a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
 - b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah,

bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

- (4) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka PJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
- (5) PJK wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan:
 - a. Nasabah yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*); dan
 - b. PJK yang berkedudukan di Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

Pasal 46

- (1) PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- (2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
- (4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kesembilan
Cross Border Correspondent Banking

Pasal 47

- (1) Sebelum menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank wajib memahami kegiatan usaha Bank Penerima dan/atau Bank Penerus dengan meminta informasi mengenai:
 - a. profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus;
 - b. reputasi Bank Penerima dan/atau Bank Penerus berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tingkat penerapan program APU dan PPT di negara tempat kedudukan Bank Penerima dan/atau Bank Penerus; dan
 - d. informasi relevan lain yang diperlukan Bank untuk mengetahui profil calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada informasi publik yang memadai yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (3) Bank wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.
- (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap penerapan program APU dan PPT pada Bank Penerima dan/atau Bank Penerus.
- (5) Bank wajib memahami tanggung jawab penerapan program APU dan PPT dari masing-masing pihak yang terkait dengan kegiatan *Cross Border Correspondent Banking*.

Pasal 48

Bank wajib melakukan CDD terhadap Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang disesuaikan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*risk based approach*) apabila:

- a. terdapat perubahan profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang bersifat substansial; dan/atau
- b. informasi pada profil Bank Penerima dan/atau Bank Penerus yang tersedia belum dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 49

Dalam hal terdapat Nasabah yang mempunyai akses terhadap *payable through account* dalam jasa *Cross Border Correspondent Banking*, Bank Pengirim wajib memastikan:

- a. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus telah melaksanakan proses CDD dan pemantauan yang memadai yang paling kurang sama dengan yang diatur dalam Peraturan OJK ini; dan
- b. Bank Penerima dan/atau Bank Penerus bersedia untuk menyediakan data identifikasi Nasabah yang terkait apabila diminta oleh Bank Pengirim.

Pasal 50

Bank Pengirim yang menyediakan jasa *Cross Border Correspondent Banking* wajib:

- a. mendokumentasikan seluruh transaksi *Cross Border Correspondent Banking*;
- b. menolak untuk berhubungan dan/atau meneruskan hubungan *Cross Border Correspondent Banking* dengan *shell bank*; dan
- c. memastikan bahwa Bank Penerima dan/atau Bank Penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank* pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan *Cross Border Correspondent Banking*.

Bagian Kesepuluh
Transfer Dana

Pasal 51

- (1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank Pengirim wajib:
 1. memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi:
 - a) nama Nasabah atau WIC pengirim;
 - b) nomor rekening Nasabah pengirim;
 - c) alamat Nasabah atau WIC pengirim;
 - d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;
 - e) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;
 - f) nama Nasabah atau WIC penerima;
 - g) nomor rekening Nasabah penerima;
 - h) alamat WIC penerima;
 - i) jumlah uang dan jenis mata uang; dan
 - j) tanggal transaksi;
 2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerima; dan
 3. mendokumentasikan seluruh transaksi Transfer Dana;
 - b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim;
 - c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1;
- (2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis

informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat beberapa Transfer Dana dari satu Nasabah atau WIC pengirim yang tergabung dalam satu dokumen yang ditujukan kepada beberapa Nasabah atau WIC penerima, dokumen tersebut wajib memuat informasi mengenai Nasabah atau WIC pengirim dan informasi mengenai Nasabah atau WIC penerima secara lengkap.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dapat ditelusuri di negara Nasabah atau WIC penerima.
- (3) Bank wajib mencantumkan nomor rekening atau nomor referensi transaksi Nasabah atau WIC pengirim.

Pasal 53

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikecualikan terhadap:

- a. Transfer Dana yang menggunakan kartu debit, kartu ATM maupun kartu kredit; atau
- b. Transfer Dana yang dilakukan antar PJK dan untuk kepentingan PJK dimaksud.

Pasal 54

- (1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 tidak dipenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer Dana.
- (2) Dalam hal Bank Penerima dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 maka Bank Penerima dan/atau Bank Penerima dapat:

- a. melaksanakan Transfer Dana;
 - b. menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau
 - c. menunda transaksi Transfer Dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai.
- (3) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko.

Pasal 55

Dalam hal terdapat Transfer Dana yang memenuhi kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, Bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPAATK.

Bagian Kesebelas

Penatausahaan Dokumen

Pasal 56

- (1) PJK wajib menatausahakan:
- a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - 1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
 - 2. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
 - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:

- a. identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;
 - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
 - c. hasil analisis yang telah dilakukan; dan
 - d. korespondensi dengan Nasabah atau WIC.
- (3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.

BAB V

PENGENDALIAN INTERN

Pasal 57

- (1) PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
 - a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 - b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
 - c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

BAB VI
PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI JARINGAN KANTOR
DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 58

- (1) Konglomerasi Keuangan (*financial group*) wajib menerapkan program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri, serta memantau pelaksanaannya termasuk:
 - a. kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan manajemen risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - b. pengaturan, pada fungsi kepatuhan, fungsi audit, dan fungsi APU dan PPT pada level grup harus mendapatkan informasi mengenai nasabah, rekening, dan transaksi untuk tujuan APU dan PPT dari seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan; dan
 - c. dalam melaksanakan pertukaran informasi tersebut, Konglomerasi Keuangan (*financial group*) wajib memiliki ketentuan yang memadai mengenai keamanan informasi.
- (2) Seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di dalam dan di luar negeri wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
- (4) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mematuhi Rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan

program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

- (5) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor dan anak perusahaan berada, maka pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 59

- (1) PJK wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
- (2) PJK wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification file*), paling kurang meliputi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (1).
- (3) PJK wajib memiliki dan memelihara profil WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku Pencucian Uang atau Pendanaan Terorisme.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Pasal 60

Untuk mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:

- a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*); dan
- b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

Pasal 61

PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 62

- (1) PJK wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. *action plan* penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017;
 - b. penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini;
 - c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf

- b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
- d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember.
- (2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan atas *action plan*, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
 - (4) Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pasal 63

- (1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

BAB XI
SANKSI

Pasal 65

- (1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan pergadaian dan manajer investasi; atau
 - b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV.
- (2) LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis;
 - b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
 - c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
 - d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
 - g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (4) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik/masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
- (2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 69

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385);

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5385);
- c. Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 353, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5631); dan
 - d. Peraturan OJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5790),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran 2

Lembar Keterangan Perubahan Rekomendasi FATF

THE FATF RECOMMENDATIONS

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION

THE FATF RECOMMENDATIONS

Number	Old Number ¹	
A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION		
1	-	Assessing risks & applying a risk-based approach *
2	R.31	National cooperation and coordination
B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION		
3	R.1 & R.2	Money laundering offence *
4	R.3	Confiscation and provisional measures *
C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION		
5	SRII	Terrorist financing offence *
6	SRIII	Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing *
7		Targeted financial sanctions related to proliferation *
8	SRVIII	Non-profit organisations *
D – PREVENTIVE MEASURES		
9	R.4	Financial institution secrecy laws
		<i>Customer due diligence and record keeping</i>
10	R.5	Customer due diligence *
11	R.10	Record keeping
		<i>Additional measures for specific customers and activities</i>
12	R.6	Politically exposed persons *
13	R.7	Correspondent banking *
14	SRVI	Money or value transfer services *
15	R.8	New technologies
16	SRVII	Wire transfers *
		<i>Reliance, Controls and Financial Groups</i>
17	R.9	Reliance on third parties *
18	R.15 & R.22	Internal controls and foreign branches and subsidiaries *
19	R.21	Higher-risk countries *
		<i>Reporting of suspicious transactions</i>
20	R.13 & SRIV	Reporting of suspicious transactions *
21	R.14	Tipping-off and confidentiality
		<i>Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)</i>
22	R.12	DNFBPs: Customer due diligence *
23	R.16	DNFBPs: Other measures *

THE FATF RECOMMENDATIONS

INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION

**E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP
OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS**

24	R.33	Transparency and beneficial ownership of legal persons *
25	R.34	Transparency and beneficial ownership of legal arrangements *

**F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES
AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES***Regulation and Supervision*

26	R.23	Regulation and supervision of financial institutions *
27	R.29	Powers of supervisors
28	R.24	Regulation and supervision of DNFBPs

Operational and Law Enforcement

29	R.26	Financial intelligence units *
30	R.27	Responsibilities of law enforcement and investigative authorities *
31	R.28	Powers of law enforcement and investigative authorities
32	SRIX	Cash couriers *

General Requirements

33	R.32	Statistics
34	R.25	Guidance and feedback

Sanctions

35	R.17	Sanctions
-----------	------	-----------

G – INTERNATIONAL COOPERATION

36	R.35 & SRI	International instruments
37	R.36 & SRV	Mutual legal assistance
38	R.38	Mutual legal assistance: freezing and confiscation *
39	R.39	Extradition
40	R.40	Other forms of international cooperation *

1. The 'old number' column refers to the corresponding 2003 FATF Recommendation.

Recommendations marked with an asterisk have interpretive notes, which should be read in conjunction with the Recommendation.

Version as adopted on 15 February 2012.